4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN
- **1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**
- **2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD
- **1) Ekonomi Makro**
  - **a) Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013**
  - **b) Pertumbuhan Ekonomi Semester I Tahun 2013**
- **2) Kebijakan Keuangan**
  - **a) Kebijakan Pendapatan Daerah**
  - **b) Kebijakan Belanja Daerah**
  - **c) Kebijakan Pembiayaan Daerah**

c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- **1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**
  - **a) Pendapatan Daerah**
  - **b) Belanja Daerah**
  - **c) Pembiayaan**
- **2) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

d. KEBIJAKAN AKUNTANSI
- **1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**
- **2) Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**
- **3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**
- **4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

e. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA DAN LAPORAN ARUS KAS
- **1) Laporan realisasi anggaran**
- **2) Neraca**
- **3) Laporan arus kas**

f. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

g. PENUTUP

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN

1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 di samping untuk memenuhi ketentuan yang diatur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penilaian dalam rangka akuntabilitas guna pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan adanya Laporan Keuangan dapat diperoleh beberapa informasi yang diperlukan, diantaranya :

a) Informasi mengenai kemampuan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam satu periode tertentu;
b) Cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c) Jumlah sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta output yang dihasilkan;
d) Cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan pembiayaannya;
e) Informasi mengenai posisi keuangan;
f) Informasi tentang perubahan posisi keuangan;

2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam :

a) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.;
h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
l) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
m) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013;
n) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013;
o) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011.

p) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
q) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013;
r) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013;
s) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
t) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah.

b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1) EKONOMI MAKRO

a) Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013

Pada tahun 2013 ekonomi daerah tumbuh sebesar 5,68% dan tercatat Sektor Pertambangan dan Galian (Sektor Prima Migas) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 42,02 %, diikuti sektor-sektor Non Migas seperti Sektor Pertanian sebesar 19,55%; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) tumbuh sebesar 13,62%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,65%;. Sedangkan pada Sektor Pertanian (Sektor Primer Non Migas) justru mengalami penurunan pertumbuhannya yaitu dari 6,98 % tahun 2009 menjadi 4,52% di tahun 2013.

Sektor-sektor tersebut di atas tumbuh cukup tinggi meski secara proporsi PDRB belum dominan, tapi prospek perkembangannya kedepan akan cukup pesat seiring perkembangan sektor pertambangan migas yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 kontribusi tertinggi masih didominasi oleh sektor andalan, yaitu sektor pertambangan dan penggalian (38,37%); sektor pertanian (21,67%); sektor PHR (13,94%) dan sektor jasa-jasa (8,35%). Ke depan, perekonomian masih akan didominasi sektor primer (sektor pertambangan dan sektor pertanian) yang diikuti berkembangnya sektor sekunder dan sektor tersier, sehingga kebijakan ekonomi harus menciptakan peluang kerja yang mempunyai nilai tambah.

Sektor pertanian harus tetap menjadi prioritas karena memberikan peluang kerja yang luas, tersedianya diversifikasi usaha tani dan penyokong PDRB terbesar kedua setelah sektor pertambangan. Selengkapnya nilai pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel b.1 Nilai Pertumbuhan Tiap Sektor

No.	Sektor	Satuan	Pertumbuhan	Kontribusi
1.	Pertanian	%	4,52	19,55
2.	Pertambangan dan Galian	%	1,61	42,02
3.	Industri Pengolahan	%	8,77	5,90

No.	Sektor	Satuan	Pertumbuhan	Kontribusi
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	%	6,09	0,47
5.	Konstruksi	%	9,38	4,11
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	%	11,22	13,62
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	%	8,98	3,13
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	%	8,98	3,55
9.	Jasa-Jasa	%	5,59	7,67

Sumber : BPS Kab. Bojonegoro

Apabila diukur dengan angka absolut PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2013 mencapai Rp30,043 triliun (dengan migas) atau meningkat sekitar 35,30% bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat Rp22,205 triliun. Dengan data jumlah penduduk dari hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 1.217.850 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,38%, maka pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 mencapai Rp24,669 juta per tahun.

Angka ini secara kasar menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk memiliki pendapatan sekitar Rp24,669 juta dalam setahun atau Rp2,055 juta sebulan, secara angka di atas Upah Minimum Kabupaten.

b) Pertumbuhan Ekonomi Semester I Tahun 2013

Kinerja ekonomi Kabupaten Bojonegoro hingga semester I tahun 2013 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro secara kumulatif pada semester I tahun 2013 sebesar 7,53% (tanpa migas) dan sebesar 6,5% (dengan migas).
b. Selama semester I tahun 2013, pertumbuhan positif relatif terjadi hampir pada semua sektor. Pertumbuhan tertinggi masih dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) sebesar 11,70%; sektor industri pengolahan sebesar 10,50%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,80%; sektor sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,50%; sektor jasa-jasa sebesar 7,00%; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,50%; sektor pertanian hanya memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 5,60%. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian hanya memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 5,00 %.
c. Perekonomian Kabupaten Bojonegoro yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada semester I tahun 2013 dengan migas sebesar Rp31,22 triliun, sedangkan untuk atas dasar harga konstan sebesar Rp10,46 triliun. Selama tahun 2012 besaran PDRB atas dasar harga berlaku hanya sebesar Rp30,043 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp9,379 triliun.
d. Prediksi ke depan, perekonomian masih didominasi sektor primer yang diikuti berkembangnya sektor sekunder dan sektor tersier, sehingga kebijakan ekonomi harus menciptakan peluang kerja yang mempunyai nilai tambah yang tinggi di sektor tersebut. Sektor pertanian harus tetap menjadi prioritas karena memberikan peluang kerja yang luas dan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertambangan.

2) KEBIJAKAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia,

mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain: (1) kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian, (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, maka untuk memenuhi tingkat kebutuhan penganggaran yang cenderung terus meningkat, maka konsekuensi logis dilakukan pendekatan dalam menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan.

a) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 maupun Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan di Daerah diarahkan :

(1) Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

(a) Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(b) Ekstensifikasi yang merupakan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru
(c) Meningkatkan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan keuangan daerah
(d) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk perhitungan perolehan dana perimbangan (DAU,DAK, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

(2) Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan

(a) Pendapatan Asli Daerah

Upaya pencapaian target pendapatan Asli Daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus, yaitu :

(1)) Bidang Pendapatan

(a)) Inovasi-inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, diantaranya dengan perumusan model dan pendekatan baru, seperti membantu promosi untuk jasa hotel, restoran dan rumah makan, insentif pajak, penyediaan hadiah bagi wajib pajak yang patuh dan sebagainya;
(b)) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan Penerimaan Dana Perimbangan;
(c)) Meningkatkan koordinasi dengan SATPOL-PP selaku pengaman Perda guna penerapan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Perda;
(d)) Mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur, melakukan koordinasi yang lebih intens dengan SKPD terkait, serta meningkatkan intensitas kagiatan pendataan, pemungutan serta penyuluhan/ sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban atau dengan penanganan yang lebih persuasif;
(e)) Mengemban Teknologi Informasi, yang saat ini telah digunakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menggunakan aplikasi SIMDA PENDAPATAN dalam mendukung manajemen pendapatan yang lebih baik lagi diantaranya bisa didapat data pendukung wajib pajak yang akurat dan ter-*update*;
(f)) Mengembangkan Teknologi Informasi yang saat ini telah dilakukan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam mendukung manajemen pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
(g)) Merumuskan dan mengusulkan regulasi yang mendukung daerah dalam meningkatkan potensi pendapatan;
(h)) Meningkatkan pengawasan secara intensif dengan penunjuk petugas supervisi, dan dengan cara pemberian *reward dan punishment* yang seimbang.

(2)) Bidang Pelayanan Publik

(a)) Pengembangan dan Pembangunan sarana-prasarana pelayanan masyarakat;
(b)) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware dan sofware*) sebagai pendukung utama kelembagaan.

(3)) Bidang Kelembagaan

(a)) Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan;
(b)) Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
(c)) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
(d)) Program Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi;
(e)) Optimalisasi UPTD.

(b) Dana Perimbangan

(1)) Memperjuangkan Redistribusi penerimaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah di luar DAU dan DAK, khususnya perolehan dari bagi hasil minyak dan gas bumi.
(2)) Optimalisasi *Revenue Sharing* terhadap Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat.

b) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

(1) Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berikut pokok–pokok kebijakan mengenai perencanaan belanja daerah dalam penyusunan APBD tahun 2013 :

(a) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1)) Belanja Pegawai

(a)) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.

(b)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai K-1 tahun 2013.

(c)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

(d)) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT.Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan sebagaimana tersebut di atas, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)) Belanja Hibah

(a)) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(b)) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(c)) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran, kecuali pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panita Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

(d)) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

(e)) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 39 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

(3)) Belanja Bantuan Sosial

(a)) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.

(b)) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(c)) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

(d)) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 39 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

(4)) Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2013, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

(5)) Belanja Bantuan Keuangan

(a)) Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula berdasarkan variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

(b)) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

(c)) Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

(d)) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(6)) Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(b) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(1)) Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(2)) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(3)) Belanja Barang dan Jasa

(a)) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.

(b)) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

(c)) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

(d)) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

(e)) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam

pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.

(f)) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan dengan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

(g)) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.

(4)) Belanja Modal

(a)) Penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya diprioritaskan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

(b)) Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.

c) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Selisih positif atau surplus anggaran akan menjadi SiLPA atau diinvestasikan dalam bentuk dana cadangan.

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, sebagai daerah otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pembiayaan pembangunan.

Berikut pokok–pokok kebijakan dan perkiraan pembiayaan dalam APBD tahun 2013.

(1) Pokok-Pokok Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Selisih positif atau surplus anggaran akan menjadi SiLPA atau diinvestasikan dalam bentuk

penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi jangka panjang non permanen kepada masyarakat.

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, sebagai daerah otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pembiayaan pembangunan.

Berikut pokok–pokok kebijakan dan perkiraan pembiayaan dalam APBD tahun 2013.

(a) Penerimaan Pembiayaan

(1)) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional.

(2)) Penerimaan kembali hasil investasi jangka panjang non permanen, ditargetkan dalam APBD pada akun pembiayaan kelompok penerimaan pembiayaan daerah jenis penerimaan investasi jangka panjang non permanen, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

(b) Pengeluaran Pembiayaan

(1)) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

(2)) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dapat berkompetisi, tumbuh, dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank lndonesia.

(3)) Pengeluaran investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis pengeluaran investasi jangka panjang non permanen, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a) Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp2.024.348.269.284,20 atau mencapai 97,74% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp2.071.170.836.658,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp162.960.701.341,46 atau 8,75% dari realisasi tahun 2012 yang senilai Rp1.861.387.567.942,74.

(1) Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 terealisasi sebesar Rp215.766.157.632,20 atau 105,53% dari anggaran sebesar Rp204.465.047.818,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp56.518.540.655,46 atau 35,49 % dibandingkan realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp159.247.616.976,74. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel c.1 Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2013 (RP)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Hasil pajak daerah	56.011.949.353,00	58.309.466.700,77	104,10	26.971.503.727,39

2	Hasil retribusi daerah	35.730.804.911,71	38.127.664.113,68	106,71	38.884.338.966,94
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.789.128.851,00	14.802.382.867,68	83,21	11.262.128.640,72
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	94.933.164.702,29	104.526.643.950,07	110,11	82.129.645.641,69
JUMLAH		**204.465.047.818,00**	**215.766.157.632,20**	**105,53**	**159.247.616.976,74**

(2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2013 terealisasi sebesar Rp1.783.764.156.652,00 atau 96,80% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp1.842.785.833.840,00. Sementara itu, untuk tahun 2012, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1.675.906.250.966,00 sehingga tahun 2013 ini pendapatan transfer mengalami kenaikan senilai Rp107.857.905.686,00 atau 6,44%. Kenaikan pendapatan tranfer ini didominasi oleh Dana Alokasi Umum.

(a) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Bagian Dana Perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal dan penyeimbang besarnya kewenangan Pemerintah Daerah, dalam tahun 2013 terealisasi sebesar Rp1.475.724.380.378,00 atau 96,14% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp1.534.935.139.888,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,58% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp1.438.583.301.357,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebagai berikut.

Tabel c.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	133.031.240.969,00	125.868.671.185,00	94,62	122.546.393.912,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	463.821.154.919,00	427.288.172.193,00	92,12	462.104.911.445,00
3	Dana Alokasi Umum	876.021.914.000,00	876.021.914.000,00	100,00	785.584.826.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	62.060.830.000,00	46.545.623.000,00	75,00	68.347.170.000,00
JUMLAH		**1.534.935.139.888,00**	**1.475.724.380.378,00**	**96,14**	**1.438.583.301.357,00**

(b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Transfer pemerintah pusat-lainnya adalah Dana Penyesuaian tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp236.525.556.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp236.525.556.000,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang senilai Rp182.173.367.391,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.352.188.609,00 atau 29,84%. Realisasi ini terdiri atas Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah sebesar Rp231.347.556.000,00 dan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah sebesar Rp5.178.000.000,00.

(c) Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi belanja transfer dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya tahun 2013 sebesar Rp71.514.220.274,00 atau mencapai

100,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71.325.137.952,00 dan mengalami kenaikan sebesar 29,67% dari realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp55.149.582.218,00. Realisasi tahun 2013 tersebut terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp71.447.956.302,00 dan pendapatan bagi hasil lainnya sebesar Rp66.263.972,00. Rincian penerimaan transfer pemerintah provinsi sebagai berikut:

Tabel c.3 Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
Dana bagi Hasil Pajak Dari Provinsi					
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.494.231.814,00	20.494.231.814,00	100,00	18.094.590.470,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.884.055.480,00	21.884.055.480,00	100,00	18.819.287.226,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.713.261.836,00	28.713.261.836,00	100,00	17.873.003.515,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pangambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah	173.292.297,00	-	-	179.855.813,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	-	173.292.297,00	-	-
6	Bagi Hasil Sumbangan Pihak III	60.296.525,00	183.114.875,00	303,69	157.558.458,00
Dana bagi Hasil Lainnya dari Provinsi					
1	Bagi Hasil Retribusi Tera	-	65.092.772,00	-	24.332.547,00
2	Bagi Hasil Retribusi IMTA	-		-	-
3	Bagi Hasil Retribusi Kesehatan Hewan	-	1.171.200,00	-	954.189,00
JUMLAH		**71.325.137.952,00**	**71.514.220.274,00**	**100,27**	**55.149.582.218,00**

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara umum, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi Rp24.817.955.000,00 atau 103,75% dari anggaran sebesar Rp23.919.955.000,00 sehingga mengalami penurunan 5,4% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp26.233.700.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan lainnya yang berupa bantuan keuangan dari provinsi dan dana darurat.

Tabel c.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Pendapatan Dana Darurat	-	898.000.000,00		-
2	Pendapatan Lainnya	23.919.955.000,00	23.919.955.000,00	100,00	26.233.700.000,00
JUMLAH		**23.919.955.000,00**	**24.817.955.000,00**	**103,75**	**26.233.700.000,00**

b) Belanja Daerah

Secara akumulatif anggaran belanja terealisasi sebesar Rp2.034.120.195.583,97 atau 83,74% dari total plafon anggaran belanja sebesar Rp2.429.184.532.160,17. Belanja tersebut terbagi dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

(1) Belanja Operasi

Belanja operasi tahun 2013 terealisasi Rp1.716.240.215.411,35 atau 87,38% yaitu dari anggaran Rp1.964.023.877.731,17 atau tidak terserap 12,62%. Realisasi tahun 2013 meningkat sebesar Rp274.064.759.663,41 atau

19,00% dari realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp1.442.175.455.747,94. Perincian belanja operasi sebagai berikut :

Tabel c.5 Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.057.904.907.290,26	937.549.323.042,00	88,62	853.094.033.860,00
2	Belanja Barang	692.308.283.572,00	571.411.480.492,44	82,54	360.985.600.582,00
3	Bunga	0,00	0,00	0,00	1.369.593.863,23
4	Subsidi	209.000.000,00	209.000.000,00	100,00	209.000.000,00
5	Hibah	31.142.434.390,00	27.389.868.540,00	87,95	53.520.350.992,00
6	Bantuan Sosial	19.944.915.000,00	19.533.615.000,00	97,94	43.732.354.579,00
7	Bantuan Keuangan	162.514.337.478,91	160.146.928.336,91	98,54	129.264.521.871,71
JUMLAH		**1.964.023.877.731,17**	**1.716.240.215.411,35**	**87,38**	**1.442.175.455.747,94**

(2) Belanja Modal

Belanja modal selama tahun 2013 terealisasi sebesar Rp315.627.292.681,00 atau 68,23% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp462.620.654.429,00. Jumlah realisasi tahun 2013 ini mengalami peningkatan 27,49% dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp247.572.735.803,00. Tidak terrealisasinya belanja modal 100% ini, selain karena adanya efisiensi juga dikarenakan adanya program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang, petunjuk teknis yang terlambat diterima dan lain sebagainya. Rincian belanja modal terdiri atas:

Tabel c.6 Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	17.096.250.000,00	8.764.633.950,00	51,27	770.860.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	106.806.115.636,00	87.363.235.833,00	81,80	75.043.449.780,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	191.466.291.613,00	121.970.711.001,00	63,70	122.723.671.637,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.200.683.680,00	75.471.270.465,00	67,87	47.406.308.696,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	35.081.328.000,00	21,389,364,932,00	60,97	1.058.795.190,00
6	Belanja Aset Lainnya	969.985.500,00	668,076,500,00	68,87	569.650.500,00
JUMLAH		**462.620.654.429,00**	**315.627.292.681,00**	**68,23**	**247.572.735.803,00**

(3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tahun 2013 terealisasi Rp1.176.192.691,62 mencapai 96,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.220.000.000,00 sedangkan tahun 2012 belanja tak terduga terealisasi Rp2.368.588.815,83.

(4) Transfer

Anggaran transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa tahun 2013 Rp1.320.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.076.494.800,00 atau 81,55%. Belanja transfer mengalami kenaikan 8,13% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp995.595.400,00.

(5) Pembiayaan

Dari hasil perhitungan APBD Tahun 2013 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp363.653.566.220,27 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut.

(a) Penerimaan Pembiayaan

Dari anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp398.134.064.376,17 terealisasi sebesar Rp398.485.066.220,27 atau 100,09%. Realisasi tahun 2013 mengalami kenaikan 20,35% dibanding realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp331.112.956.087,48. Penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut terdiri atas:

Tabel c.7 Penerimaan Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	386.607.524.376,17	386.607.524.376,17	100,00	318.179.867.325,48
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	11.526.540.000,00	11.877.541.844,10	103,05	12.933.088.762,00
JUMLAH		**398.134.064.376,17**	**398.485.066.220,27**	**100,09**	**331.112.956.087,48**

(b) Pengeluaran Pembiayaan

Dari anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp40.120.368.874,00, terealisasi sebesar Rp34.831.500.000,00 atau 86,82%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp112.780.623.887,28, realisasi tahun 2013 mengalami penurunan 69,12%. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas:

Tabel c.8 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	15.000,000,000.00	100,00	59.500.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	34.998.123.887,28
3	Pemberian Pinjaman Daerah	25.120.368.874,00	19.831.500.000,00	78,95	18.282.500.000,00
JUMLAH		**40.120.368.874,00**	**34.831.500.000,00**	**86,82**	**112.780.623.887,28**

2) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak semua program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat direalisasikan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya petunjuk teknis kegiatan baru turun setelah Perubahan APBD disahkan serta gagal lelang dikarenakan tidak adanya rekanan yang lolos seleksi.

d. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas entitas-entitas akuntansi, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 64 SKPD dan 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel d.1

Daftar Nama SKPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi

KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE SKPD	NAMA SKPD
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.20.14	Kecamatan Baureno
1.02.01	Dinas Kesehatan	1.20.15	Kecamatan Sugihwaras
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo	1.20.17	Kecamatan Kedungadem
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Padangan	1.20.18	Kecamatan Sukosewu
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	1.20.19	Kecamatan Trucuk
1.03.02	Dinas Pengairan	1.20.20	Kecamatan Malo
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.20.21	Kecamatan Kalitidu
1.07.01	Dinas Perhubungan	1.20.22	Kecamatan Dander
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	1.20.23	Kecamatan Padangan
1.08.02	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1.20.24	Kecamatan Purwosari
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.20.25	Kecamatan Kasiman
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.20.26	Kecamatan Kedewan
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1.20.27	Kecamatan Ngasem
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.20.28	Kecamatan Ngambon
1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.20.29	Kecamatan Tambakrejo
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.20.30	Kecamatan Ngraho
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	1.20.31	Kecamatan Margomulyo
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.20.32	Kecamatan Temayang
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.20.33	Kecamatan Bubulan
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.20.34	Kecamatan Gondang
1.20.03	Sekretariat Daerah	1.20.35	Kecamatan Sekar
1.20.04	Sekretariat DPRD	1.20.36	Kecamatan Gayam
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	1.20.37	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah	1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan
1.20.07	Inspektorat	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.20.08	Badan Perijinan	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan
1.20.09	Kecamatan Bojonegoro	1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.20.10	Kecamatan Kapas	2.01.01	Dinas Pertanian
1.20.11	Kecamatan Balen	2.02.01	Dinas Perhutanan dan Perkebunan
1.20.12	Kecamatan Sumberrejo	2.05.01	Dinas Peternakan dan Perikanan
1.20.13	Kecamatan Kanor	2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel d.2
Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi

Kode SKPD	NAMA BLUD
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
1.02.01.2	Akademi Kebidanan

Adapun Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi PD BPR Bojonegoro, PDAM, PT.Asri Dharma Sejahtera, PD Apotik Sidowaras, PT.Bojonegoro Bangun Sarana, PD Pasar Bojonegoro dan PT.Griya Dharma Kusuma, tidak dikonsolidasikan dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena merupakan kekayaan yang pengelolaannya dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah :

a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;

b) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a) Kebijakan Umum

(1) Periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan sebagaimana tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember;

(2) Pengakuan dan pencatatan setiap kejadian/transaksi ekonomi dilakukan dalam mata uang Rupiah;

(3) Transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dibukukan;

(4) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

(5) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi periode sebelumnya.

(6) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

(7) Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;

(8) Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD.

(9) Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SKPD.

(10) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

(11) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

(12) Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah.

(13) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

b) Pendapatan

(1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD.
(2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD.
(3) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
(4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
(5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
(6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
(7) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
(8) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.
(9) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
(10) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c) Belanja

(1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
(2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
(3) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
(4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

d) Pembiayaan

(1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
(2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah**.**

(3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
(4) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
(5) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
(6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
(7) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

e) Aset

(1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
(2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
(3) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
(4) Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain; dan Persediaan.
(5) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
(6) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
(7) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
(8) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
(9) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai *(cash dividend)* dicatat sebagai pendapatan;
(10) Penilaian Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
(11) Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.
(12) Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.

(13) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.
(14) Piutang dicatat sebesar nilai bersih, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
(15) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
(16) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik *(stock opname)*.
(17) Persediaan disajikan sebesar :
   (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
   (b) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
   (c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
(18) Penilaian investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan :
   (a) Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha / badan hukum terkait.
   (b) Metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurang sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah.
   (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, kriteria dalam penggunaan metode ini adalah untuk kepemilikan saham yang akan dilepas /dijual dalam waktu dekat.
(19) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
(20) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
(21) Investasi Pemerintah dikategorikan dalam dua macam , yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
(22) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
(23) Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen;
(24) Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
(25) Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan atau pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah;
(26) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
(27) Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dapat berupa:
   (a) Pembelian obligasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah;
   (b) Pemberian dana talangan untuk penyehatan Perusahaan Daerah;

(c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga, dan;
(d) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
(e) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah, atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/*reliable;*
(f) Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
(g) Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
(h) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
(i) Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 50% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih besar atau sama dengan 50% ;
(j) Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dinilai menggunakan metode rata-rata;
(k) Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.
(l) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lainnya dan sebaliknya.

(28) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;
(29) Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan;
(30) Aset tetap sebagaimana yang dimaksud adalah aset yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
(31) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya
(32) Aset tetap dicatat dengan menggunakan biaya perolehan;
(33) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
(34) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung untuk tenaga kerja, bahan baku termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
(35) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
(36) Setiap potongan harga dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
(37) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
(38) Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap;

(39) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
(40) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki nilai wajar yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas;
(41) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
(42) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan;
(43) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
(44) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang memperbolehkannya;
(45) Aset bersejarah tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai;
(46) Aset bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran, diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
(47) Aset infrastruktur diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
(48) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa datang yang diharapkan dari pelepasannya;
(49) Atas aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
(50) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
(51) Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
(52) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
(53) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
(54) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain secara khusus dapat dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
(55) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan penyerahan pekerjaan yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
(56) Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal;

(57) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
(58) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi tidak dikapitalisasi;
(59) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman;
(60) Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
(61) Batasan minimal kapitalisasi untuk belanja modal dalam aset tetap adalah Rp300.000,00, dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
(62) Kebijakan kapitalisasi aset tersebut diterapkan untuk pengadaan belanja modal mulai tahun anggaran 2011.

f) Dana Cadangan

(1) Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud;
(2) Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan;
(3) Hasil-hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain.

g) Kewajiban

(1) Kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
(2) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
(3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
(4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima;
(5) Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas terbayar sampai saat tanggal pelaporan, dan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah;
(6) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya, untuk itu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;
(7) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya dan kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut, untuk itu secara umum kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran;
(8) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya;
(9) Jika tagihan belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, jumlah kewajiban tersebut harus diestimasikan;

(10) Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
(11) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
(12) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
(13) Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
(14) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah disajikan dalam mata uang Rupiah.
(15) Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya. Meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan atau Pemerintah bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui;
(16) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajiannya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

h) Ekuitas Dana

(1) Pemerintah mengungkapkan secara terpisah dalam Neraca dan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;
(2) Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek yang antara lain berisi sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek;
(3) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang;
(4) Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i) Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kewajiban operasional, investasi aset nonkeuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

j) Koreksi Kesalahan

(1) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
(2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
(3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode

tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;

(4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-peroide sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;

(5) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun lan-lain;

(6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

a) Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2013 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tersebut pada Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

b) Belum Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut.

1) Poin 43: Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
Penjelasan : Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2013, belum dilakukan penyusutan untuk aset tetap.

c) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013 dihasilkan dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan untuk LRA, Neraca dan Arus Kas sedangkan SIMDA BMD untuk Laporan Mutasi Barang. Namun untuk LAK dan Neraca masih harus dilakukan penyesuaian agar format sesuai dengan yang dibutuhkan Pemeriksa.

e. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA DAN LAPORAN ARUS KAS

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

(1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2013 adalah Rp215.766.157.632,20 atau 105,53% dari anggaran sebesar Rp204.465.047.818,00 yang terdiri dari:

Tabel e.1 Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
1	Pajak Daerah	56.011.949.353,00	58.309.466.700,77	104,10	26.971.503.727,39
2	Retribusi Daerah	35.730.804.911,71	38.127.664.113,68	106,71	38.884.338.966,94
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.789.128.851,00	14.802.382.867,68	83,21	11.262.128.640,72
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	94.933.164.702,29	104.526.643.950,07	110,11	82.129.645.641,69
JUMLAH		**204.465.047.818,00**	**215.766.157.632,20**	**105,53**	**159.247.616.976,74**

Jumlah tersebut terdiri dari :

(a) Pajak Daerah sebesar Rp58.309.466.700,77 atau sebesar 104,10% dari anggaran sebesar Rp56.011.949.353,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.2 Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
1	Pajak Hotel	450.062.500,00	399.199.999,00	88,70	284.944.042,00
2	Pajak Restoran	1.450.215.000,00	2.154.802.005,00	148,59	1.418.215.131,00
3	Pajak Hiburan	225.000.000,00	142.701.425,00	63,42	259.377.850,00
4	Pajak Reklame	1.520.808.031,00	1.614.845.263,00	106,18	1.442.808.031,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.001.335.072,00	19.276.186.510,00	113,38	16.947.345.847,00
6	Pajak Parkir	70.000.000,00	85.494.790,00	122,14	66.269.400,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	190.000.000,00	342.735.759,00	180,39	188.851.672,24
8	Pajak Sarang Burung Walet	53.812.500,00	32.772.400,00	60,90	43.070.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	450.716.250,00	1.103.619.927,55	244,86	635.267.108,15
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23.100.000.000,00	20.070.464.310,22	86,89	
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	13.086.644.312,00	113,80	5.685.354.646,00
JUMLAH		**56.011.949.353,00**	**58.309.466.700,77**	**104,10**	**26.971.503.727,39**

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 34,42% atau sebesar Rp20.070.464.310,22 diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi konstribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

(b) Retribusi Daerah sebesar Rp38.127.664.113,68 atau 106,71% dari anggaran sebesar Rp35.730.804.911,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.3 Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	26.976.101.550,00	27.881.733.650,28	103,357	23.734.830.024,19
2	Retribusi Jasa Usaha	1.647.203.362,00	1.742.896.000,00	105,809	1.521.388.875,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	7.107.499.999,71	8.503.034.463,40	119,635	13.628.120.067,75
JUMLAH		**35.730.804.911,71**	**38.127.664.113,68**	**106,71**	**38.884.338.966,94**

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 73,13% dihasilkan dari obyek retribusi jasa umum yang totalnya mencapai Rp27.881.733.650,28. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel e.4 Rincian Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
	RETRIBUSI JASA UMUM	**26.976.101.550,00**	**27.881.733.650,28**	**103,36**	**23.734.830.024,19**
1	Ret.Pelayanan Kesehatan	19.799.685.700,00	20.167.546.170,28	101,86	16.933.800.620,19
2	Ret.Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75.000.000,00	89.585.000,00	119,45	37.557.000,00
3	Ret.Penggantian By.KTP & Akte Cat.Sipil	119.740.000,00	4.060.000,00	3,39	5.055.000,00
4	Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.650.000.000,00	6.028.481.000,00	106,70	5.464.594.700,00
5	Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor	927.570.000,00	1.064.580.000,00	114,77	990.982.500,00
6	Ret.Penggantian Biaya Cetak Peta	404.105.850,00	527.481.480,00	130,53	302.840.204,00
	RETRIBUSI JASA USAHA	**1.647.203.362,00**	**1.742.896.000,00**	**105,81**	**1.521.388.875,00**
1	Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	1.081.359.362,00	1.100.317.050,00	101,75	997.265.075,00
2	Ret.Terminal	220.044.000,00	252.219.750,00	458,58	247.708.350,00
3	Ret.Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	55.000.000,00	115.150.000,00	118,96	41.380.000,00
4	Ret.Rumah Potong Hewan	96.800.000,00	96.165.000,00	9,57	84.896.500,00
5	Ret.Tempat Rekreasi dan Olahraga	194,000,000.00	179.044.200,00	92,29	150.138.950,00
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	**7.107.499.999,71**	**8.503.034.463,40**	**119,63**	**13.628.120.067,75**
1	Ret.Izin Mendirikan Bangunan	1.799.999.999,71	2.369.622.394,00	131,65	7.168.899.332,75
2	Ret.Izin Gangguan/Keamanan	5.300.000.000,00	6.119.912.069,40	115,47	6.447.890.735,00
3	Ret.Izin Trayek	7.500.000,00	13.500.000,00	180,00	11.330.000,00
JUMLAH		**35.730.804.911,71**	**38.127.664.113,68**	**106,71**	**38.884.338.966,94**

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai Rp14.802.382.867,68 atau sebesar 83,21% dari anggaran sebesar Rp17.789.128.851,00 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel e.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
1	Bagian Laba PD Apotik Sidowaras	105.635.027,00	105.635.027,00	100,00	24.959.796,00
2	Bagian Laba PT Bank Jatim	11.933.470.236,00	11.933.525.235,68	100,00	8.935.234.535,72
3	Bagian Laba PD BPR Bojonegoro	1.225.023.588,00	1.233.492.523,00	100,69	713.103.513,00
4	Bagian Laba PD Pasar Bojonegoro	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5	Bagian Laba PT. Asri Dharma Sejahtera	900.000.000,00	564.548.000,00	62,73	452.454.750,00
6	Bagian Laba PT. Bojonegoro Bangun Sarana	3.450.000.000,00	811.010.082,00	23,51	1.036.376.046,00
7	Pendapatan BPR Jatim	50.000.000,00	29.172.000,00	58,34	0,00
JUMLAH		**17.789.128.851,00**	**14.802.382.867,68**	**83,21**	**11.262.128.640,72**

Jumlah bagian laba PT. Asri Dharma sejahtera (ADS) bukan merupakan deviden tetapi merupakan pendapatan kontribusi sebesar US $ 50.000/tahun yang diterima dari PT SER sepanjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum mendapatkan keuntungan atas produksi minyak di blok Cepu.

(d) Lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp104.526.643.950,07 atau sebesar 110,11% dari anggaran sebesar Rp94.933.164.702,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.6 Lain-lain PAD yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
1	Hasil penj. aset yg tdk dipisahkan	22.500.000,00	25.424.000,00	113,00	15.836.000,00
2	Pendapatan Jasa Giro	4.500.000.000,00	6.969.416.220,03	154,88	4.016.421.597,29
3	Pendapatan Bunga	17.281.450.000,00	25.734.634.106,58	148,91	18.419.637.785,80
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	503.000.000,00	337.052.129,00	67,01	787.085.900,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	800.445.799,04	0,00	247.818.215,26
6	Pendapatan Denda Retribusi	250.000.000,00	310.500.000,00	124,20	
7	Pendapatan dari Pengembalian	2.588.000.000,00	434.410.872,00	16,79	97.759.139,01
8	Pendapatan dari BLU	68.243.576.202,29	68.526.866.447,92	100,42	57.217.883.651,85
9	Pendapatan Lain-lain	1.544.638.500,00	1.387.894.375,50	89,85	1.327.203.352,48
JUMLAH		**94.933.164.702,29**	**104.526.643.950,07**	**110,11**	**82.129.645.641,69**

Dari jumlah pendapatan tersebut, sebesar 65,61% dihasilkan dari pendapatan BLU RSUD Sosodoro Djatikoesoemo serta AKBID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp68.526.866.447,92 dengan rincian sebagai berikut :

(a) Pendapatan BLU RSUD Rp62.029.761.319,99
(b) Pendapatan BLU AKBID Rp 6.497.105.127,93

Dari pendapatan BLUD senilai Rp62.029.761.319,99 tersebut , Rp1.202.659.929,00 merupakan retribusi farmasi yang disetorkan ke kas daerah.

Pendapatan Lain-Lain Rp1.387.894.375,50 bersumber dari :

(a) Pendapatan Griya Dharma Kusuma Rp260.000.000,00
(b) Pendapatan Kapitasi ASKES Rp969.330.000,00
(c) Pendapatan Rawat Inap ASKES Rp 12.900.000,00
(d) Pendapatan Jasa Dokter Keluarga Rp 3.462.764,00
(e) PAD Lainnya Rp142.201.611,50

(2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.783.764.156.652,00 atau sebesar 96,80% dari anggaran sebesar Rp1.842.785.833.840,00 yang terdiri dari:

Tabel e.7 Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)

1	Transfer Pemerintah Pusat	1.534.935.139.888,00	1.475.724.380.378,00	96,14	1.438.583.301.357,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	236.525.556.000,00	236.525.556.000,00	100,00	182.173.367.391,00
3	Transfer Pemerintah Propinsi	71.325.137.952,00	71.514.220.274,00	100,27	55.149.582.218,00
JUMLAH		**1.842.785.833.840,00**	**1.783.764.156.652,00**	**96,80**	**1.675.906.250.966,00**

(a) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp1.475.724.380.378,00 atau sebesar 96,14% dari anggaran sebesar Rp1.534.935.139.888,00. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan terdiri atas :

Tabel e.8 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
1	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**133.031.240.969,00**	**125.868.671.185,00**	**94,62**	**122.546.393.912,00**
	- Pajak Bumi dan Bangunan	91.045.689.440,00	83.187.324.903,00	91,37	83.406.799.018,00
	- Pajak Penghasilan Orang Pribadi	13.551.801.247,00	13.162.650.171,00	97,13	16.138.582.390,00
	- Bagi Hasil Cukai Tembakau	28.433.750.282,00	29.518.696.111,00	103,82	23.001.012.504,00
2	**Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)**	**463.821.154.919,00**	**427.288.172.193,00**	**92,12**	**462.104.911.445,00**
	- Provisi Sumber Daya Hutan	1.179.540.887,00	1.126.233.904,00	95,48	1.256.434.238,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	269.736.431,00	347.408.873,00	128,80	343.986.219,00
	- Pertambangan Minyak Bumi	445.497.072.431,00	408.707.761.853,00	91,74	442.873.078.488,00
	- Pertambangan Gas Alam/Bumi	2.420.067.948,00	3.407.550.598,00	140,80	2.815.779.501,00
	- Pertambangan Panas Bumi	16.926.375,00	6.768.550,00	39,99	0,00
	- Pertambangan Umum	4.575.100,00	12.457.853,00	272,30	7.215.326,00
	- Bagi Hasil Minyak untuk Pendidikan Dasar	14.433.235.747,00	13.679.990.562,00	94,78	14.808.417.673,00
3	**Dana Alokasi Umum**	**876.021.914.000,00**	**876.021.914.000,00**	**100,00**	**785.584.826.000,00**
4	**Dana Alokasi Khusus**	**62.060.830.000,00**	**46.545.623.000,00**	**75,00**	**68.347.170.000,00**
	- Bidang Pendidikan	37.040.660.000,00	27.780.495.298,41	75,00	44.798.820.000,00
	- Bidang Kesehatan	6.888.280.000,00	5.166.210.055,50	75,00	0,00
	- Bidang Perikanan	0,00	0,00	0,00	3.170.950.000,00
	- Bidang Pertanian	7.720.200.000,00	5.790.150.062,20	75,00	5.607.860.000,00
	- Bidang Lingkungan Hidup	1.532.350.000,00	1.149.262.512,35	75,00	1.121.750.000,00
	- Bidang Keluarga Berencana	1.519.220.000,00	1.139.415.012,24	75,00	1.206.880.000,00
	- Bidang Pelayanan Farmasi	0,00	0,00	0,00	4.790.090.000,00
	- Bidang Pelayanan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Kehutanan	0,00	0,00	0,00	1.290.980.000,00
	- Bidang Infrastruktur Sanitasi	2.168.070.000,00	1.626.052.517,47	75,00	1.309.250.000,00
	- Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	5.050.590.000,00
	- Bidang Kelautan dan Perikanan	5.192.050.000,00	3.894.037.541,83	75,00	0,00
JUMLAH		**1.534.935.139.888,00**	**1.475.724.380.378,00**	**96,14**	**1.438.583.301.357,00**

Pendapatan transfer pusat-dana perimbangan terbesar adalah dari pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 59,36% atau sebesar Rp876.021.914.000,00.

(b) Transfer pemerintah pusat lainnya sebesar Rp236.525.556.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp236.525.556.000,00 merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari :

Tabel e.9 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
1	Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS	236.525.556.000,00	231.347.556.000,00	97,81	181.097.658.000,00
2	Dana Tunjangan Pendidikan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi	-	5.178.000.000,00	-	-
3	Dana Basic Education Capacity (BEC) Project	-	-	-	1.075.709.391,00
JUMLAH		**236.525.556.000,00**	**236.525.556.000,00**	**100,00**	**182.173.367.391,00**

(c) Transfer pemerintah provinsi sebesar Rp71.514.220.274,00 atau sebesar 100,27% dari anggaran sebesar Rp71.325.137.952,00 yang merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari :

Tabel e.10 Transfer Pemerintah Provinsi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
1	**Bagi Hasil Pajak**	**71.325.137.952,00**	**71.447.956.302,00**	100,17	**55.124.295.482,00**
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20.494.231.814,00	20.494.231.814,00	100,00	18.094.590.470,00
	- Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB)	28.713.261.836,00	28.713.261.836,00	100,00	17.873.003.515,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.884.055.480,00	21.884.055.480,00	100,00	18.819.287.226,00
	- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	173.292.297,00	0,00	0,00	179.855.813,00
	- Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	173.292.297,00		0,00
	- Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga	60.296.525,00	183.114.875,00	303,69	157.558.458,00
2	**Bagi Hasil Pajak Lainnya**	**0,00**	**66.263.972,00**		**25.286.736,00**
	- Bagi Hasil Retribusi Tera	0,00	65.092.772,00		24.332.547,00
	- Bagi Hasil Retribusi Kesehatan Hewan	0,00	1.171.200,00		954.189,00
	- Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	0,00		0,00
JUMLAH		**71.325.137.952,00**	**71.514.220.274,00**	**100,27**	**55.149.582.218,00**

(3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp24.817.955.000,00 atau 103,75% dari anggaran sebesar Rp 23.919.955.000,00 yang terdiri dari :

Tabel e.11 Lain-lain Pendapatan yang Sah

No	URAIAN	ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	%	REALISASI 2012 (Rp)
1	**Pendapatan Dana Darurat**	**-**	**898.000.000,00**	**-**	**-**
2	**Pendapatan Lainnya**	**23.919.955.000,00**	**23.919.955.000,00**	**100,00**	**26.233.700.000,00**
	- Bantuan Keuangan Provinsi	23.919.955.000,00	23.919.955.000,00	100,00	26.233.700.000,00
	JUMLAH	**23.919.955.000,00**	**24.817.955.000,00**	**103,75**	**26.233.700.000,00**

Pendapatan Dana Darurat diperoleh dari Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp898.000.000,00 untuk keperluan penyediaan 2 unit truk tangki air. Sedangkan pendapatan lainnya yang berupa bantuan keuangan dari provinsi direncanakan akan dipergunakan untuk :

1	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	7.872.000.000,00
2	Peningkatan BOP MADIN	80.000.000,00
3	BOS SLTA BKSM	1.404.000.000,00
4	Peningkatan Pendidikan Lembaga Terpencil/ Kepulauan	50.000.000,00
5	Peningkatan Pendidikan Community College	30.000.000,00
6	Manajemen Operasional BOS	178.680.000,00
7	Kantin Kejujuran TK/SD dan PK	6.575.000,00
8	Kantin Kejujuran SMP dan SMA	20.000.000,00
9	Peningkatan Mutu Pendidikan SMK	500.000.000,00
10	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional	7.500.000,00
11	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	15.000.000,00
12	Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	10.000.000,00
13	Bantuan untuk Pengembangan PONKESDES	862.500.000,00
14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap PLUS	456.050.000,00
15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Standart	167.650.000,00
16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mampu Menangani Gawat Darurat dan Observasi	60.000.000,00
17	Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Desa	5.000.000.000,00
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	5.000.000.000,00
19	Peningkatan Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan	2.000.000.000,00
20	Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	150.000.000,00
21	Bantuan Keuangan untuk Peringatan HUT Jatim	50.000.000,00
	JUMLAH	**23.919.955.000,00**

Dari semua penjelasan atas pendapatan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2013 dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, konstribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer yang mencapai Rp1.758.946.201.652,00 atau mencapai 86,89%. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mencapai Rp24.817.955.000,00 atau sebesar 1,23%.

b) BELANJA

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Total Belanja tahun 2013 adalah Rp2.034.120.195.583,97 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja

hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.716.240.215.411,35 atau sebesar 87,38% dari anggaran sebesar Rp1.964.023.877.731,17 dengan sebagai berikut.

Tabel e.12 Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1,057,904,907,290.26	937,549,323,042.00	88.62	853,094,033,860.00
2	Belanja Barang	692,308,283,572.00	571,411,480,492.44	82.54	360,985,600,582.00
3	Belanja Bunga	0.00	0.00	-	1,369,593,863.23
4	Belanja Subsidi	209,000,000.00	209,000,000.00	100.00	209,000,000.00
5	Belanja Hibah	31,142,434,390.00	27,389,868,540.00	87.95	53,520,350,992.00
6	Bantuan Sosial	19,944,915,000.00	19,533,615,000.00	97.94	43,732,354,579.00
7	Bantuan Keuangan	162,514,337,478.91	160,146,928,336.91	98.54	129,264,521,871.71
	Jumlah	**1,964,023,877,731.17**	**1,716,240,215,411.35**	**87.38**	**1,442,175,455,747.94**

Jumlah tersebut terdiri dari :

(a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp937.549.323.042,00 atau sebesar 88,62% dari anggaran sebesar Rp1.057.904.907.290,26 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel e.13 Belanja Pegawai

NO	URAIAN	REALISASI 2013 (Rp)	REALISASI 2012 (Rp)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	**840.955.102.963,00**	**784.033.200.359,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	813.531.231.704,00	757.795.008.747,00
2	Tambahan Penghasilan	16.558.043.359,00	13.989.767.850,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp,/Angg, DPRD /KDh/WKDh	4.323.300.000,00	4.330.600.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	2.714.220.484,00	4.081.999.655,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.006.199.471,00	2.292.909.419,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.822.107.945,00	1.542.914.688,00
	BELANJA LANGSUNG	**96.594.220.079,00**	**69.060.833.501,00**
1	Honorarium PNS	25.792.337.238,00	43.528.727.647,00
2	Honorarium Non PNS	34.490.077.000,00	22.322.423.354,00
3	Uang Lembur	4.200.682.200,00	3.209.682.500,00
4	Belanja Pegawai BLUD	32.111.123.641,00	0,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI	**937.549.323.042,00**	**853.094.033.860,00**

(b) Belanja Barang

Total realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp571.411.480.492,44 atau sebesar 82,54% dari anggaran sebesar Rp692.308.283.572,00 sedangkan tahun 2012 Rp360.985.600.582,00 sehingga mengalami kenaikan 56,93%.

(c) Belanja Bunga

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp0,00 karena pada saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki pinjaman pada institusi lainnya. Realisasi belanja bunga pada tahun 2012 adalah Rp1.369.593.863,23

(d) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp209.000.000,00 sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp209.000.000,00. Realisasi tersebut

merupakan belanja subsidi kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual barang atau menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya bisa di jangkau oleh masyarakat. Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Perekonomian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.14 Belanja Subsidi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013
I	BELANJA SUBSIDI (BAG.PEREKONOMIAN)	125.000.000,00	125.000.000,00
II	BELANJA SUBSIDI (DISPERINDAG)	84.000.000,00	84.000.000,00
	JUMLAH	**209.000.000,00**	**209.000.000,00**

(e) Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp27.389.868.540,00 atau sebesar 87,95% dari anggaran sebesar Rp31.142.434.390,00 yang merupakan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel e.15 Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I	**HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT**	**1.263.230.000,00**	**463.230.000,00**
	TERDIRI DARI:		
	1, TMMD	300.000.000,00	300.000.000,00
	2, HIBAH KEPADA PN BOJONEGORO	33.230.000,00	33.230.000,00
	3, HIBAH KEPADA KODIM 0813 (KORAMIL MALO)	40.000.000,00	40.000.000,00
	4, HIBAH KEPADA KODIM 0813 (KORAMIL TEMAYANG)	90.000.000,00	90.000.000,00
	5, PENGAMANAN PEMILUKADA KEPADA POLRES	500.000.000,00	-
	6, PENGAMANAN PEMILUKADA KEPADA KODIM	300.000.000,00	-
II	**HIBAH KEPADA BADAN/ LEMBAGA/ ORGANISASI MASYARAKAT**	**10.123.477.000,00**	**9.222.022.000,00**
	TERDIRI DARI:		
	1, KONI	3.000.000.000,00	2.306.045.000,00
	2, PENDAMPING PROGRAM JALINKESRA	25.000.000,00	25.000.000,00
	3, RADAR BOJONEGORO	80.000.000,00	80.000.000,00
	4, PRAMUKA	100.000.000,00	100.000.000,00
	5, BIDANG BUDAYA	100.000.000,00	100.000.000,00
	6, BIDANG PENDIDIKAN	1.710.600.000,00	1.691.100.000,00
	7, BIDNG AGAMA	350.000.000,00	335.000.000,00
	8, ORMAS	2.112.000.000,00	1.969.000.000,00
	9, LSM	2.645.877.000,00	2.615.877.000,00

III	**HIBAH KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT**	**19.755.727.390,00**	**17.704.616.540,00**
	TERDIRI DARI:		
	1, DOP TK/RA/BA	1.249.050.000,00	1.240.800.000,00
	2, BIDANG PENDIDIKAN	2.334.163.890,00	1.773.865.540,00
	3, KELOMPOK PETANI (PUPUK)	1.312.500.000,00	1.064.437.500,00
	4, BIDANG KESEHATAN	159.186.000,00	159.186.000,00
	5, BIDANG KESENIAN	39.200.000,00	39.200.000,00
	6, BIDANG USAHA INDAG	479.992.500,00	244.492.500,00
	7, BIDANG KESBANGPOL	87.962.500,00	87.962.500,00
	8, BIDANG KEAGAMAAN	13.996.672.500,00	12.997.672.500,00
	9, IPHI	97.000.000,00	97.000.000,00
TOTAL		**31.142.434.390,00**	**27.389.868.540,00**

(f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp19.533.615.000,00 atau sebesar 97,94% dari anggaran sebesar Rp19.944.915.000,00 yang terdiri dari :

Tabel e.16 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	**15.074.915.000,00**	**14.951.615.000,00**	**99,18**
Terdiri dari:			
Sharing BOSDA/BPPDGS	11.828.915.000,00	11.717.615.000,00	99,06
Sharing BKSM SLTA	2.808.000.000,00	2.808.000.000,00	100
Beasiswa Diploma & Sarjana Keluarga Miskin	438.000.000,00	426.000.000,00	97,26
Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan	**4.870.000.000,00**	**4.582.000.000,00**	**94,09**
Terdiri dari:			
Cost Sharing PNPM Mandiri Pedesaan	2.395.000.000,00	2.395.000.000,00	100
Stimulan Kelompok Usaha Informal	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Stimulan Kelompok UED-SP	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Bantuan Lansia	25.000.000,00	25.000.000,00	100
Bantuan Pemugaran Perumahan	850.000.000,00	810.000.000,00	95,29
Bantuan Perlindungan Sosial yg tdk direncanakan	250.000.000,00	2.000.000,00	0,8
Sharing PNPM Integrasi	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100
JUMLAH	**19.944.915.000,00**	**19.533.615.000,00**	**97,94**

(g) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp160.146.928.336,91 atau sebesar 98,54% dari anggaran sebesar Rp162.514.337.478,91 yang terdiri dari:

Tabel e.17 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran	Realisasi	%	Ket

	(Rp)	(Rp)		
Bantuan Keuangan kepada desa	**148.998.783.478,91**	**147.404.513.478,91**	**98,93**	
Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/desa lainnya	**12.765.554.000,00**	**12.068.663.500,00**	**94,54**	
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**750.000.000,00**	**673.751.358,00**	**89,83**	Jumlah Kursi di DPRD :
PKPB	21.238.206,00	16.154.964,00		1
PNBK-I	30.611.474,00	23.528.232,00		2
HANURA	33.899.886,00	25.816.644,00		2
DEMOKRAT	76.773.400,00	70.690.158,00		6
PKPI	23.790.840,00	18.707.598,00		1
PKS	51.407.142,00	46.323.900,00		4
GERINDRA	28.938.066,00	23.854.824,00		1
GOLKAR	104.000.274,00	104.000.274,00		7
PPP	33.306.234,00	28.222.992,00		3
PKB	84.236.254,00	78.153.012,00		5
PELOPOR	17.896.308,00	12.813.066,00		1
PDIP	57.493.320,00	52.410.078,00		5
PAN	103.464.462,00	100.464.462,00		7
PBR	34.697.450,00	29.447.712,00		2
PKNU	48.246.684,00	43.163.442,00		3
JUMLAH	**162.514.337.478,91**	**160.146.928.336,91**	**98,54**	

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp315.627.292.681,00 atau sebesar 68 ,23% dari anggaran sebesar Rp462.620.654.429,00 dan terdiri dari:

Tabel e.18 Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	17.096.250.000,00	8.764.633.950,00	51,27	770.860.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	106.806.115.636,00	87.363.235.833,00	81,80	75.043.449.780,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	191.466.291.613,00	121.970.711.001,00	63,70	122.723.671.637,00
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	111.200.683.680,00	75.471.270.465,00	67,87	47.406.308.696,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	35.081.328.000,00	21.389.364.932,00	60,97	1.058.795.190,00
6	Belanja Aset Lainnya	969.985.500,00	668.076.500,00	68,87	569.650.500,00
JUMLAH		**462.620.654.429,00**	**315.627.292.681,00**	**68,23**	**247.572.735.803,00**

(3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.176.192.691,62 atau sebesar 96,41% dari anggaran sebesar Rp1.220.000.000,00. Belanja tersebut terdiri atas:

Tabel e.19 Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Nilai
1	Santunan korban bencana alam	480.360.000,00
2	Perbaikan darurat jembatan Senganten, Maor, dan Deling	157.793.000,00
3	Pengembalian sisa dana hibah L-BEC 2012	538.039.691,62
JUMLAH		**1.176.192.691,62**

(4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.076.494.800,00 atau sebesar 81,55% dari anggaran sebesar Rp1.320.000.000,00. Belanja tersebut merupakan transfer bagi hasil parkir berlangganan kepada Dispenda senilai Rp770.920.800,00 dan transfer pada Polres Bojonegoro senilai Rp305.574.000,00.

c) PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam pengangaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp398.485.066.220,27 atau sebesar 100,09% dari anggaran sebesar Rp398.134.064.376,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.20 Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	386.607.524.376,17	386.607.524.376,17	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	11.526.540.000,00	11.877.541.844,10	103,05
JUMLAH		**398.134.064.376,17**	**398.485.066.220,27**	**100,09**

Tahun 2013, tidak ada pinjaman baru baik kepada pihak pemerintah lain maupun perbankan. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp11.877.541.844,10 adalah penerimaan kembali atas pinjaman yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.21 Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UKM	895.330.169,00
2	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	6.317.000.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.507.193.825,10
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.090.182.850,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	-
6	Dinas Pertanian	13.540.000,00
7	Kantor Ketahanan Pangan	20.150.000,00

8	Bagian Perekonomian	34.145.000,00
JUMLAH		**11.877.541.844,10**

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Total pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp34.831.500.000,00 atau sebesar 86,82% dari anggaran sebesar Rp40.120.368.874,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.22 Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100	59.500.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0.00	-	34.998.123.887,28
3	Pemberian Pinjaman Daerah	25.120.368.874,00	19.831.500.000,00	78,95	18.282.500.000,00
JUMLAH		**40.120.368.874,00**	**34.831.500.000,00**	**86,82**	**112.780.623.887,28**

(a) Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Bank Perkreditan Rakyat senilai Rp12.500.000.000,00, serta PD Bank Perkreditan Rakyat Jatim seniai Rp2.500.000.000,00.

(b) Realisasi pemberian pinjaman daerah sebesar Rp19.831.500.000,00 merupakan pemberian pinjaman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.23 Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Peternakan dan Perikanan	8.970.000.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.201.500.000,00
3	Dinas Koperasi dan UKM	1.605.000.000,00
4	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	8.055.000.000,00
JUMLAH		**19.831.500.000,00**

2) NERACA

a) ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.571.915.329.592,60 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

(1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp463.489.270.713,68 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Kas	353.914.849.860,50	386.649.024.907,80
Piutang	71.160.770.877,90	175.173.189.438,34
Persediaan	41.271.161.121,10	16.192.463.377,23

Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(7.997.040.598,06)	(5.921.946.017,20)
Belanja dibayar di muka	5.139.529.452,24	0
Jumlah	**463.489.270.713,68**	**572.092.731.706,17**

(a) Kas

	31 Desember 2013 (Rp)	**31 Desember 2012 (Rp)**
Kas	353.914.849.860,50	386.649.024.907,80

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2013 yang terdiri dari :

-	**Kas di Bendahara Umum Daerah**	**Rp**	**341.215.135.384,65**
	Rekening Bank Jatim Nomor 0081000500	Rp	101.215.135.384,65
	Bank Jatim	Rp	200.000.000.000,00
	Bank Negara Indonesia	Rp	30.000.000.000,00
	Bank Negara Indonesia	Rp	10.000.000.000,00
-	**Kas di BLUD**	**Rp**	**11.906.816.410,85**
	Rek. Kas Akbid No.0081016500	**Rp**	3.021.444.802,15
	Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	**Rp**	8.885.371.608,70
-	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**Rp**	**792.898.065,00**
-	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**Rp**	**0,00**
	Jumlah	**Rp**	**353.914.849.860,50**

(1)) Kas di Bendahara Umum Daerah

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah menurut buku maupun rekening koran adalah sebesar Rp101.215.135.384,65. Tidak ada outstanding SP2D per tanggal 31 Desember 2013.

Jumlah Kas menurut sertifikat deposito per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp240.000.000.000,00 terdiri dari:

Tabel e.24 Deposito

DEPOSITO	NAMA BANK	NILAI (Rp)	NOMOR/TANGGAL SURAT PENEMPATAN DANA
No. DB. 231034	Bank Jatim	20.000.000.000,00	No.188/31/KEP/412.11/2013 Tanggal 29/01/2013
No. DB. 231035	Bank Jatim	20.000.000.000,00	No.188/32/KEP/412.11/2013 Tanggal 29/01/2013
No. DB. 231036	Bank Jatim	20.000.000.000,00	No.188/33/KEP/412.11/2013 Tanggal 29/01/2013
No. DB. 231037	Bank Jatim	20.000.000.000,00	No.188/34/KEP/412.11/2013 Tanggal 29/01/2013
No. DB. 231038	Bank Jatim	20.000.000.000,00	No.188/35/KEP/412.11/2013 Tanggal 29/01/2013
No. DB. 231111	Bank Jatim	25.000.000.000,00	No.188/104/KEP/412.11/2011 Tanggal 25/03/2013
No. DB. 231112	Bank Jatim	25.000.000.000,00	No.188/105/KEP/412.11/2011 Tanggal 25/03/2013
No. DB. 231113	Bank Jatim	25.000.000.000,00	No.188/106/KEP/412.11/2011 Tanggal 25/03/2013
No. DB. 231114	Bank Jatim	25.000.000.000,00	No.188/107/KEP/412.11/2011 Tanggal 25/03/2013

No. 0011-01-002269-4-9	BRI	10.000.000.000,00	No.188/28/KEP/412.11/2012 Tanggal 18/1/2012
No. 0011-01-002268-4-3	BRI	10.000.000.000,00	No.188/29/KEP/412.11/2012 Tanggal 18/1/2012
No. 0011-01-002487-4-5	BRI	10.000.000.000,00	No.188/105/KEP/412.11/2013 Tanggal 25/03/2013
No. PAA.835832	BNI	10.000.000.000,00	No.188/101/KEP/412.11/2013 Tanggal 25/03/2013
JUMLAH		**240.000.000.000,00**	

(2)) Kas di BLUD

Jumlah kas di BLUD terdiri atas kas di BLUD Akbid yang tersimpan pada rekening 0081016500 senilai Rp3.021.444.802,15 serta di BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo pada rekening 0081011866 sebesar Rp8.885.371.608,70. Tidak ada kas tunai pada kedua BLUD tersebut.

(3)) Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp792.898.065,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.25 Kas di Bendahara Pengeluaran

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	SALDO 31-Dec-12	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-13
Kecamatan Kapas	0,00	136.908,00	0,00	136.908,00
Sekretariat Dewan	526.091,63	792.761.157,00	526.091,63	792.761.157,00
JUMLAH	**526.091,63**	**792.898.065,00**	**526.091,63**	**792.898.065,00**

Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp792.898.065,00 berasal dari sisa UP Sekretariat Dewan senilai Rp457.992.657,00 dan Kecamatan Kapas senilai Rp136.908,00 serta sisa TU Sekretariat Dewan untuk kegiatan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor 096/TU/2013 senilai Rp334.768.500,00. Sisa kas di bendahara pengeluaran Sekretariat Dewan disetorkan pada kas daerah senilai Rp457.992.657,00 pada tanggal 3 Januari 2014 serta Rp334.768.500,00 pada tanggal 8 Januari 2014. Sedangkan sisa kas di bendahara pengeluaran Kecamatan Kapas senilai Rp136.908,00 disetorkan ke kas daerah tanggal 7 Januari 2014.

Pengurangan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp526.091,63 berasal dari penyetoran sisa jasa giro yang ada di rekening Sekretariat Dewan pada Rekening Kas Daerah.

(4)) Kas di Bendahara Penerimaan

Pada tahun 2013 tidak ada sisa kas di Bendahara Penerimaan.

Tabel e.26 Kas di Bendahara Penerimaan

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	SALDO 31-Dec-12	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-13
RSUD Sumberejo	5.738.000,00	0,00	5.738.000,00	0,00
RSUD Padangan	646.500,00	0,00	646.500,00	0,00
Dinas Kesehatan	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00
JUMLAH	**7.764.500,00**	**0,00**	**7.764.500,00**	**0,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 karena tidak ada penambahan selama tahun 2013, sementara sisa kas Bendahara Penerimaan pada tahun 2012 sudah disetorkan ke Kas Daerah.

(b) Piutang

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Piutang	71.160.770.877,90	175.173.189.434,84

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

-	Piutang Pajak	Rp	8.471.064.703,00
-	Piutang Retribusi	Rp.	300.000,00
-	Bagian Lancar Piutang SKPD	Rp	35.434.697.793,73
-	Bagian Lancar Piutang TP-TGR	Rp	9.100.000,00
-	Piutang Lainnya	Rp	27.245.608.381,17
	Jumlah	**Rp.**	**71.160.770.877,90**

(1)) Piutang Pajak

Piutang Pajak sebesar Rp8.471.064.703,00 terdiri dari:

Tabel e.27 Piutang Pajak

Uraian	Saldo Awal 2012 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2013 (Rp)
- Piutang Pajak Hotel	66.711.600,00	24.542.082,00	7.758.000,00	83.495.682,00
- Piutang Pajak Reklame	167.869.860,00	47.171.360,00	140.392.860,00	74.648.360,00
- Piutang Bahan Galian Gol C	850.000,00	-	-	850.000,00
- Piutang Pajak Restoran	27.411.800,00	57.068.188,00	25.611.800,00	58.868.188,00
- Piutang Pajak Parkir	1.668.000,00	6.719.600,00	1.668.000,00	6.719.600,00
- Piutang Pajak Permukaan ABT	57.310.581,00	8.398.180,00	54.596.441,00	11.112.320,00
- Pajak Sarang Burung	19.650.000,00	2.705.400,00	-	22.355.400,00
- Pajak Hiburan	7.150.000,00	23.400.000,00	4.200.000,00	26.350.000,00
- PPJ	14.643.614,00	17.209.503,00	14.643.614,00	17.209.503,00
-Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	8.169.455.650,00	-	8.169.455.650,00
JUMLAH	**363.265.455,00**	**8.356.669.963,00**	**248.870.715,00**	**8.471.064.703,00**

(2)) Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2013 sebesar Rp300.000,00. Tidak ada penambahan piutang retribusi selama tahun 2013, sedangkan pengurangan berasal dari pelunasan yang dilakukan selama tahun 2013.

Tabel e.28 Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo Awal 2012 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2013 (Rp)
1	- Retribusi Trayek	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00
2	- Retribusi Ijin Gangguan (HO)	4.121.400,00	0,00	4.121.400,00	0,00

3	- Retribusi IMB	562.500,00	0,00	562.500,00	0,00
JUMLAH		**5.183.900,00**	**0,00**	**4.883.900,00**	**300.000,00**

(3)) Bagian Lancar Piutang SKPD

Jumlah Bagian Lancar Piutang SKPD per 31 Desember 2013 sebesar Rp35.434.697.793,73. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel e.29 Bagian Lancar Piutang SKPD

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2012	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2013
Din. Perindustrian dan Perdagangan	**3.375.228.000,00**	**1.201.500.000,00**	**1.507.193.825,10**	**3.069.534.174,90**
Pinjaman Modal IKDK 2005	19.076.500,00	-	250.000,00	18.826.500,00
Pinjaman Modal IKDK 2006	2.774.500,00	-	250.000,00	2.524.500,00
Pinjaman Modal IKDK 2007	4.588.000,00	-	200.000,00	4.388.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2008	4.479.000,00	-	-	4.479.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2009	38.922.000,00	-	3.046.000,00	35.876.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2010	44.698.000,00	-	11.201.000,00	33.497.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2011	160.115.000,00	-	30.742.000,00	129.373.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2012	842.000.000,00	-	455.453.988,23	386.546.011,77
Pinjaman Modal IKDK 2013		623.500.000,00		623.500.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2010	118.659.000,00	-	22.781.000,00	95.878.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2011	506.416.000,00	-	128.655.000,00	377.761.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2012	1.633.500.000,00	-	854.614.836,87	778.885.163,13
Pinjaman Modal Cukai		578.000.000,00		578.000.000,00
Din. Pertanian	**416.431.250,00**	**-**	**13.540.000,00**	**402.891.250,00**
Pinjm. Agrobisnis Kacang Tanah 2004	60.200.000,00	-	-	60.200.000,00
Pinjm. Agrobisnis Jagung 2004	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00
Pinjm. Agrobisnis Kacang Tanah, Jagung, Kedelai 2005	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
Pinjm. Modal Usaha Tani Palawija 2006	15.800.000,00	-	-	15.800.000,00
Pinjm. Modal Usaha Petani 2007	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00
Pinjm. Modal Usaha Tani Palawija 2007	23.000.000,00	-	-	23.000.000,00
Pinjm. Modal Petani Kecil 2008	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
Pinjm. Modal Pupuk Berimbang 2008	251.431.250,00	-	13.540.000,00	237.891.250,00
Din. Perhutanan dan Perkebunan	**6.286.775.000,00**	**8.055.000.000,00**	**6.317.000.000,00**	**8.024.775.000,00**
Tembakau On Farm 2010	133.775.000,00	-	20.000.000,00	113.775.000,00
Tembakau Off Farm 2010	173.000.000,00	-	94.000.000,00	79.000.000,00
Tembakau On Farm 2011	-	-	-	-
Tembakau Off Farm 2011	335.000.000,00	-	94.000.000,00	241.000.000,00
Tembakau On Farm 2012	123.000.000,00	-	123.000.000,00	-
Tembakau Off Farm 2012	5.522.000.000,00	-	4.766.500.000,00	755.500.000,00
Tembakau On Farm 2013	-	120.000.000,00	5.000.000,00	115.000.000,00
Tembakau Off Farm 2013	-	7.935.000.000,00	1.214.500.000,00	6.720.500.000,00
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	**187.495.000,00**	**-**	**34.145.000,00**	**153.350.000,00**
Pinj. Dekranasda 2004	52.100.000,00	-	3.100.000,00	49.000.000,00
Pinj. Dekranasda 2005	73.400.000,00	-	13.300.000,00	60.100.000,00
Pinj. Dekranasda 2006	38.495.000,00	-	12.545.000,00	25.950.000,00
Pinj. Dekranasda 2007	23.500.000,00	-	5.200.000,00	18.300.000,00
Kantor Ketahanan Pangan	**557.990.000,00**	**-**	**20.150.000,00**	**537.840.000,00**
Pinjm. Modal Dryer 2005	117.500.000,00	-	150.000,00	117.350.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2006	76.040.000,00	-	-	76.040.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2007	231.050.000,00	-	5.000.000,00	226.050.000,00

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2012	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2013
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2008	133.400.000,00	-	15.000.000,00	118.400.000,00
Din. Koperasi dan UKM	**3.385.728.527,00**	**1.605.000.000**	**895.330.169,00**	**4.095.398.358,00**
Piutang Koperasi 2001	67.500.000,00	-	-	67.500.000,00
Piutang Koperasi 2002	46.550.000,00	-	3.000.000,00	43.550.000,00
Piutang Koperasi 2003	223.250.000,00	-	-	223.250.000,00
Piutang Koperasi 2004	40.000.000,00	-	500.000,00	39.500.000,00
Piutang Koperasi 2005	102.790.200,00	-	6.250.000,00	96.540.200,00
Piutang Koperasi 2006	35.955.000,00	-	8.290.000,00	27.665.000,00
Piutang Koperasi 2007	27.500.000,00	-	500.000,00	27.000.000,00
Piutang Koperasi 2008	49.970.000,00	-	1.220.000,00	48.750.000,00
Piutang Koperasi 2009	67.632.000,00	-	3.255.075,00	64.376.925,00
Piutang Koperasi 2010	166.954.754,00	-	70.026.754,00	96.928.000,00
Piutang UKM 2004	63.500.800,00	-	-	63.500.800,00
Piutang UKM 2005	52.109.350,00	-	4.620.000,00	47.489.350,00
Piutang UKM 2006	59.489.633,00	-	-	59.489.633,00
Piutang UKM 2007	240.115.000,00	-	1.740.000,00	238.375.000,00
Piutang UKM 2008	515.355.660,00	-	55.530.000,00	459.825.660,00
Piutang UKM 2009	293.528.295,00	-	7.216.000,00	286.312.295,00
Piutang UKM 2010	560.277.835,00	-	233.880.340,00	326.397.495,00
Piutang Cukai 2011	773.250.000,00	-	499.302.000,00	273.948.000,00
Piutang Koperasi 2013		670.000.000,00		670.000.000,00
Piutang UKM 2013		935.000.000,00		935.000.000,00
Din. Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	**872.107.360,83**	-	-	**872.107.360,83**
Pinjaman TKI 2001	67.171.352,73	-	-	67.171.352,73
Pinjaman TKI 2002	85.016.363,64	-	-	85.016.363,64
Pinjaman TKI 2003	608.635.312,46	-	-	608.635.312,46
Pinjaman TKI 2004	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
Pinjaman TKI 2005	97.284.332,00	-	-	97.284.332,00
Din. Peternakan dan Perikanan	**12.398.984.500,00**	**8.970.000.000,00**	**3.090.182.850,00**	**18.278.801.650,00**
Piutang Sapi Betina 2003	16.325.000,00	-	1.000.000,00	15.325.000,00
Piutang Sapi Betina 2004	19.210.800,00	-	883.000,00	18.327.800,00
Piutang Sapi Betina 2005	66.495.850,00	-	17.059.800,00	49.436.050,00
Piutang Sapi Betina 2006	69.843.350,00	-	20.425.050,00	49.418.300,00
Piutang Sapi Betina 2010	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00
Piutang Sapi Betina 2011	886.500.000,00	-	309.500.000,00	577.000.000,00
Piutang Sapi Betina 2012	2.097.000.000,00	-	473.400.000,00	1.623.600.000,00
Piutang Sapi Kereman 2003	152.659.500,00	-	3.615.000,00	149.044.500,00
Piutang Sapi Kereman 2011	249.000.000,00	-	23.000.000,00	226.000.000,00
Piutang Sapi Kereman 2012	1.060.000.000,00	-	249.450.000,00	810.550.000,00
Piutang Kambing/Domba 2011	3.739.950.000,00	-	1.275.850.000,00	2.464.100.000,00
Piutang Kambing/Domba 2012	3.500.000.000,00	-	592.000.000,00	2.908.000.000,00
Piutang Budidaya Ikan Lele 2012	150.000.000,00	-	25.000.000,00	125.000.000,00
Piutang Budidaya Burung Puyuh 2012	360.000.000,00	-	99.000.000,00	261.000.000,00
Sapi Kereman 2013	-	1.880.000.000,00	-	1.880.000.000,00
Sapi Betina 2013	-	2.700.000.000,00	-	2.700.000.000,00
Kambing/Domba 2013	-	4.050.000.000,00	-	4.050.000.000,00
Ikan 2013	-	340.000.000,00	-	340.000.000,00
JUMLAH	**27.480.739.637,83**	**19.831.500.000,00**	**11.877.541.844,10**	**35.434.697.793,73**

Dari realisasi pemberian pinjaman tahun 2013 sebesar Rp19.831.500.000,00 masih termasuk pinjaman pada penerima yang akan jatuh tempo lebih dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal 31 Desember 2013.

(a)) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penambahan piutang sebesar Rp1.201.500.000,00 berasal dari pemberian pinjaman penguatan modal kerja bagi pengusaha industri dan dagang kecil yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dengan nomor SP2D 0517/LS-PPKD/2013 dan 0519/LS-PPKD/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang masing-masing bernilai Rp578.000.000,00 dan Rp623.500.000,00. Sedangkan pengurangan piutang sebesar Rp1.507.193.825,10 berasal dari pembayaran pinjaman selama tahun 2013.

(b)) Dinas Pertanian

Selama tahun 2013 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Pertanian. Sedangkan pengurangan senilai Rp13.540.000,00 merupakan pembayaran selama tahun 2013.

(c)) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Penambahan piutang senilai Rp8.055.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman daerah untuk penguatan modal kerja usaha tani tembakau dengan nomor SP2D 0267/LS-PPKD/2013. Sedangkan pengurangan senilai Rp6.317.000.000,00 merupakan pembayaran selama tahun 2013.

(d)) Bagian Perekonomian

Selama tahun 2013 tidak ada penambahan piutang pada Bagian Perekonomian. Sedangkan pengurangan senilai Rp34.145.000,00 merupakan pembayaran selama tahun 2013.

(e)) Kantor Ketahanan Pangan

Selama tahun 2013 tidak ada penambahan piutang pada Kantor Ketahanan Pangan. Sedangkan pengurangan senilai Rp20.150.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2013.

(f)) Dinas Koperasi dan UKM

Penambahan piutang pada Dinas Koperasi dan UKM selama tahun 2013 berasal dari pencairan pinjaman modal koperasi dan UKM senilai Rp1.605.000.000 dengan nomor SP2D 0508/LS-PPKD/2013 tanggal 23 Desember 2013. Sedangkan pengurangan senilai Rp895.330.169,00 merupakan pembayaran selama tahun 2013.

(g)) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Selama tahun 2013 tidak ada penambahan maupun pengurangan piutang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

(h)) Dinas Peternakan dan Perikanan

Penambahan piutang senilai Rp8.970.000.000,00 berasal dari pinjaman sapi betina 2013 melalui SP2D No.0318/LS-PPKD/2013 tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp2.700.000.000,00, pinjaman kambing/domba 2013 melalui SP2D No.0319/LS-PPKD/2013 tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp4.050.000.000,00, pinjaman sapi kereman 2013 melalui SP2D No.0320/LS-PPKD/2013 senilai Rp1.880.000.000,00, dan pinjaman budidaya ikan tahun 2013 melalui SP2D No.0321/LS-PPKD/2013 tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp340.000.000,00. Sedangkan pengurangan senilai Rp3.090.182.850,00 merupakan pembayaran selama tahun 2013.

(4)) Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Jumlah piutang lancar TP-TGR per 31 Desember 2013 senilai Rp9.100.000,00 terdiri:

Tabel e.30 Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Nama	SALDO 31-Dec-12	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-13
Yuliastutik	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
Baidowi	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
JUMLAH	**12.500.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**9.100.000,00**

Tidak ada penambahan Piutang TP-TGR selama tahun 2013 sedangkan pengurangan senilai Rp.3.400.000,00 merupakan pembayaran yang dilakukan selama tahun 2013.

(5)) Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp27.245.608.381,17 tersebut terdiri dari:

- Piutang Bunga	Rp	310.115.466,17
- Piutang Klaim Kesehatan	Rp	9.215.463.891,00
- Piutang DBH	Rp	0,00
- Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	Rp	17.720.029.024,00
Jumlah	**Rp**	**27.245.608.381,17**

Tabel e.31 Piutang Lainnya

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Dec-12	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-13
Piutang Bunga	**412.210.587,17**	**48.150.000,00**	**150.245.121,00**	**310.115.466,17**
- Dinas Peternakan dan Perikanan	94.840.430,00	-	32.114.950,00	62.725.480,00
- Kantor Ketahanan Pangan	9.450.000,00	-	-	9.450.000,00
- Dinas Koperasi dan UKM	273.937.021,00	48.150.000,00	118.130.171,00	203.956.850,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33.983.136,17	-	-	33.983.136,17
Piutang Klaim Kesehatan	**2.384.091.572,34**	**45.509.392.049,95**	**38.678.019.731,29**	**9.215.463.891,00**
1 PT Asuransi Kesehatan	*821.389.216,00*	*9.931.676.975,00*	*10.055.543.409,00*	*697.522.782,00*
- RSUD Sosodoro DK	807.478.216,00	9.720.746.475,00	9.852.588.909,00	675.635.782,00
- RSUD Sumberrejo	-	-	-	-
- RSUD Padangan	13.911.000,00	210.930.500,00	202.954.500,00	21.887.000,00
2 Departemen Kesehatan (Jamkesmas)	*1.439.923.775,34*	*33.987.220.655,95*	*27.157.188.977,29*	*8.269.955.454,00*
- RSUD Sosodoro DK	1.425.210.500,00	28.422.394.891,00	22.003.518.956,00	7.844.086.435,00
- RSUD Sumberrejo	14.713.275,34	2.977.912.320,95	2.992.625.596,29	-
- RSUD Padangan	-	2.586.913.444,00	2.161.044.425,00	425.869.019,00
3 Jamsostek	*51.047.400,00*	*525.446.934,00*	*523.070.200,00*	*53.424.134,00*
RSUD Sosodoro DK	51.047.400,00	525.446.934,00	523.070.200,00	53.424.134,00
4 KAI	*31.997.175,00*	*201.102.650,00*	*171.792.991,00*	*61.306.834,00*

	RSUD Sosodoro DK	31.997.175,00	201.102.650,00	171.792.991,00	61.306.834,00
5	*Inhealth*	*-*	*225.287.621,00*	*192.692.285,00*	*32.595.336,00*
	RSUD Sosodoro DK	-	225.287.621,00	192.692.285,00	32.595.336,00
6	*Kareb*	*39.734.006,00*	*628.100.723,00*	*569.904.078,00*	*97.930.651,00*
	RSUD Sosodoro DK	39.734.006,00	628.100.723,00	569.904.078,00	97.930.651,00
7	*Tripatra*	*-*	*10.556.491,00*	*7.827.791,00*	*2.728.700,00*
	RSUD Sosodoro DK		10.556.491,00	7.827.791,00	2.728.700,00
Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak		**11.890.550.747,00**	**17.720.029.024,00**	**11.890.550.747,00**	**17.720.029.024,00**
1	DBH- Pajak PKB	2.827.912.528,00	6.637.769.249,00	2.827.912.528,00	6.637.769.249,00
	DBH- Pajak BBNKB	2.583.707.567,00	5.802.435.700,00	2.583.707.567,00	5.802.435.700,00
	DBH- Pajak PBBKB	6.385.356.863,00	5.160.166.282,00	6.385.356.863,00	5.160.166.282,00
	DBH- Pajak AP	33.317.264,00	88.984.122,00	33.317.264,00	88.984.122,00
	DBH- Bukan Pajak - SP3	60.256.525,00	30.673.671,00	60.256.525,00	30.673.671,00
Piutang DBH		**132.624.647.539,00**	**-**	**132.624.647.539,00**	**-**
	- Pajak DBH Provinsi	-	-		-
	- Pajak DBH Pertambangan Minyak Bumi 15%	127.678.172.901,00		127.678.172.901,00	-
	- Pajak DBH Pertambangan Minyak Bumi 5%	4.255.900.423,00		4.255.900.423,00	-
	- Pajak DBH Pertambangan Gas Bumi 30%	595.157.328,00		595.157.328,00	-
	- Pajak DBH Pertambangan Gas Bumi 5%	9.859.658,00		9.859.658,00	-
	- Pajak DBH Kehutanan	39.505.950,00		39.505.950,00	-
	- Pajak DBH Perikanan	46.051.279,00		46.051.279,00	-
JUMLAH		**147.311.500.445,51**	**63.277.571.073,95**	**183.343.463.138,29**	**27.245.608.381,17**

(a)) Piutang Bunga

Selama Tahun 2013 ada penambahan piutang bunga senilai Rp48.150.000,00 yang seluruhnya berasal dari pencairan pinjaman modal Dinas Koperasi dan UKM. Sementara itu, pengurangan piutang bunga sebesar Rp150.245.121,00 terdiri dari pembayaran bunga pinjaman modal pada Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp118.130.171,00 serta Dinas Peternakan dan Perikanan senilai Rp32.114.950,00.

(b)) Piutang Klaim Kesehatan

Penambahan piutang klaim kesehatan senilai Rp45.509.392.049,95 disebabkan adanya tagihan yang belum terbayar atas klaim askes sosial, jamkesmas, jamsostek, KAI, tripatra, *inhealth*, dan Koperasi

Kareb selama tahun 2013. Sedangkan pengurangan piutang klaim kesehatan sebesar Rp38.678.019.731,19 merupakan pembayaran klaim kesehatan selama tahun 2013.

(c)) Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak

Terdapat penambahan piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak selama tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/251/KPTS/013/2014 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp17.720.029.024,00. Sedangkan pengurangannya senilai Rp11.890.550.747,00 merupakan pembayaran piutang DBH pajak dan bukan pajak tahun 2012.

(c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(7.997.040.598,06)	(5.921.946.017,20)

Penyisihan piutang tidak tertagih tahun 2013 sebesar (Rp7.997.040.598,06) terdiri dari :

Tabel e.32 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian	Saldo Awal 2012 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2013 (Rp)
Dinas Pendapatan daerah	62.695.899,70	7.647.061,87	2.900.466,00	67.442.495,57
Badan Perijinan	25.920,00	4.080,00	0,00	30.000,00
Dinas Pertanian	416.431.250,00	0,00	13.540.000,00	402.891.250,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	82.424.855,00	221.620.662,49	0,00	304.045.517,49
Dinas Perhutanan dan Perkebunan	215.112.500,00	207.890.000,00	0,00	423.002.500,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	958.754.930,00	1.668.737.200,00	0,00	2.627.492.130,00
Kantor Ketahanan Pangan	567.440.000,00	0,00	20.150.000,00	547.290.000,00
Bagian Perekonomian Setda	187.495.000,00	0,00	34.145.000,00	153.350.000,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	906.090.497,00	0,00	0,00	906.090.497,00
Dinas Koperasi dan UKM	2.525.475.165,50	39.931.042,50	0,00	2.565.406.208,00
JUMLAH	**5,921,946,017.20**	**2.145.830.046,86**	**70.735.466,00**	**7.997.040.598,06**

Penyisihan Piutang Tidak tertagih sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar lima permil dari piutang daerah yang memiliki kualitas lancar;
b. Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :
   - 10 % (sepuluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas kurang lancar;
   - 50% (lima puluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas diragukan;dan
   - 100% (seratus perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas macet.

Rincian atas Piutang Tidak tertagih adalah sebagai berikut :

Tabel e.33 Rincian Penyisihan Piutang Daerah

No	SKPD	Uraian	Pengakuan	Umur	Sisa Piutang	Penyi	Jumlah Penyisihan	Total Penyisihan

			Piutang		Pokok	Bunga	Sihan (%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
1	Dinas Pendapatan	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2009	4	15.946.000,00	-	100	15.946.000,00	-	15.946.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2012	1	43.007.600,00	-	10	4.300.760,00	-	4.300.760,00
		Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2013	0	24.542.082,00	-	0,50	122.710,41	-	122.710,41
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2009	4	24.739.500,00	-	100	24.739.500,00	-	24.739.500,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2012	1	2.737.500,00	-	10	273.750,00	-	273.750,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2013	0	47.171.360,00	-	0,50	235.856,80	-	235.856,80
		Penyisihan Piutang Bahan Galian Gol, C	2009	4	850.000,00	-	100	850.000,00	-	850.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2009	4	19.650.000,00	-	100	19.650.000,00	-	19.650.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2013	0	2.705.400,00	-	0,50	13.527,00	-	13.527,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2012	1	1.800.000,00	-	10	180.000,00	-	180.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2013	0	57.068.188,00	-	0,50	285.340,94	-	285.340,94
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2013	0	6.719.600,00	-	0,50	33.598,00	-	33.598,00
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2012	1	2.714.140,00	-	10	271.414,00	-	271.414,00
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2013	0	8.398.180,00	-	0,50	41.990,90	-	41.990,90
		PPJ	2013	0	17.209.503,00	-	0,50	86.047,52	-	86.047,52
		Pajak Hiburan	2012	1	2.950.000,00	-	10	295.000,00	-	295.000,00
		Pajak Hiburan	2013	0	23.400.000,00	-	0,50	117.000,00	-	117.000,00
		Sub Jumlah 1								**67.442.495,57**
2	Dinas Pertanian	Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah	2004	9	60.200.000,00	-	100	60.200.000,00	-	60.200.000,00
		Pinjaman Agrobisnis Jagung	2004	9	4.800.000,00	-	100	4.800.000,00	-	4.800.000,00
		Pengembangan Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai	2005	8	18.000.000,00	-	100	18.000.000,00	-	18.000.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2006	7	15.800.000,00	-	100	15.800.000,00	-	15.800.000,00
		Pinjaman Modal Petani	2007	6	42.000.000,00	-	100	42.000.000,00	-	42.000.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2007	6	23.000.000,00	-	100	23.000.000,00	-	23.000.000,00
		Pinjaman Modal Petani Kecil	2008	5	1.200.000,00	-	100	1.200.000,00	-	1.200.000,00
		Pinjaman Pupuk Berimbang	2008	5	237.891.250,00	-	100	237.891.250,00	-	237.891.250,00
		Sub Jumlah 2								**402.891.250,00**
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pinjaman Modal IKDK	2005	8	18.826.500,00	-	100	18.826.500,00	-	18.826.500,00
		Pinjaman Modal IKDK	2006	7	2.524.500,00	-	100	2.524.500,00	-	2.524.500,00
		Pinjaman Modal IKDK	2007	6	4.388.000,00	-	100	4.388.000,00	-	4.388.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2008	5	4.479.000,00	-	100	4.479.000,00	-	4.479.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2009	4	35.876.000,00	-	100	35.876.000,00	-	35.876.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2010	2	33.497.000,00	-	50	16.748.500,00	-	16.748.500,00
		Pinjaman Modal Cukai	2010	2	95.878.000,00	-	50	47.939.000,00	-	47.939.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2011	2	129.373.000,00	-	10	12.937.300,00	-	12.937.300,00
		Pinjaman Modal Cukai	2011	2	377.761.000,00	-	10	37.776.100,00	-	37.776.100,00
		Pinjaman Modal IKDK	2012	1	386.546.011,77	-	10	38.654.601,18	-	38.654.601,18
		Pinjaman Modal Cukai	2012	1	778.885.163,13	-	10	77.888.516,31	-	77.888.516,31
		Pinjaman Modal IKDK	2013	0	623.500.000,00	-	0,50	3.117.500,00	-	3.117.500,00
		Pinjaman Modal Cukai	2013	0	578.000.000,00	-	0,50	2.890.000,00	-	2.890.000,00
		Sub Jumlah 3								**304.045.517,49**

4	**Dinas Perhutanan dan Perkebunan**	Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Kelompok Tani)	2010	3	113.775.000,00	-	100	113.775.000,00	-	113.775.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2010	3	79.000.000,00	-	100	79.000.000,00	-	79.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2011	2	241.000.000,00	-	50	120.500.000,00	-	120.500.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2012	1	755.500.000,00	-	10	75.550.000,00	-	75.550.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Pengusaha)	2013	0	115.000.000,00	-	0,50	575.000,00	-	575.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2013	0	6.720.500.000,00	-	0,50	33.602.500,00	-	33.602.500,00
		Sub Jumlah 4								**423.002.500,00**
5	**Dinas Peternakan dan Perikanan**	Piutang Sapi Betina	2003	10	15.325.000,00	3.115.000,00	100	15.325.000,00	3.115.000,00	18.440.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2003	10	149.044.500,00	9.074.580,00	100	149.044.500,00	9.074.580,00	158.119.080,00
		Piutang Sapi Betina	2004	9	18.327.800,00	6.933.200,00	100	18.327.800,00	6.933.200,00	25.261.000,00
		Piutang Sapi Betina	2005	8	49.436.050,00	18.076.800,00	100	49.436.050,00	18.076.800,00	67.512.850,00
		Piutang Sapi Betina	2006	7	49.418.300,00	25.525.900,00	100	49.418.300,00	25.525.900,00	74.944.200,00
		Piutang Sapi Betina	2010	3	32.000.000,00	-	100	32.000.000,00	-	32.000.000,00
		Piutang Sapi Betina	2011	2	577.000.000,00	-	50	288.500.000,00	-	288.500.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2011	2	226.000.000,00	-	50	113.000.000,00	-	113.000.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2011	2	2.464.100.000,00	-	50	1.232.050.000,00	-	1.232.050.000,00
		Piutang Sapi Betina	2012	1	1.623.600.000,00	-	10	162.360.000,00	-	162.360.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2012	1	810.550.000,00	-	10	81.055.000,00	-	81.055.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2012	1	2.908.000.000,00	-	10	290.800.000,00	-	290.800.000,00
		Piutang Burung Puyuh	2012	1	261.000.000,00	-	10	26.100.000,00	-	26.100.000,00
		Piutang Budidaya Ikan	2012	1	125.000.000,00	-	10	12.500.000,00	-	12.500.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2013	0	1.880.000.000,00	-	0,50	9.400.000,00	-	9.400.000,00
		Piutang Sapi Betina	2013	0	2.700.000.000,00	-	0,50	13.500.000,00	-	13.500.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2013	0	4.050.000.000,00	-	0,50	20.250.000,00	-	20.250.000,00
		Piutang Ikan	2013	0	340.000.000,00	-	0,50	1.700.000,00	-	1.700.000,00
		Sub Jumlah 5								**2.627.492.130,00**
6	**Kantor Ketahanan Pangan**	Pinjaman Modal Dryer	2005	8	117.350.000,00	-	100	117.350.000,00	-	117.350.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2006	7	76.040.000,00	-	100	76.040.000,00	-	76.040.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2007	8	226.050.000,00	8.550.000,00	100	226.050.000,00	8.550.000,00	234.600.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2008	5	118.400.000,00	900.000,00	100	118.400.000,00	900.000,00	119.300.000,00
		Sub Jumlah 6								**547.290.000,00**
7	**Bagian Perekonomian Setda**	Pinjaman Dekranasda	2004	9	49.000.000,00	-	100	49.000.000,00	-	49.000.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2005	8	60.100.000,00	-	100	60.100.000,00	-	60.100.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2006	7	25.950.000,00	-	100	25.950.000,00	-	25.950.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2007	6	18.300.000,00	-	100	18.300.000,00	-	18.300.000,00
		Sub Jumlah 7								**153.350.000,00**
8	**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**	Pinjaman TKI	2001	12	67.171.352,73	7.603.135,27	100	67.171.352,73	7.603.135,27	74.774.488,00
		Pinjaman TKI	2002	11	85.016.363,64	9.883.636,36	100	85.016.363,64	9.883.636,36	94.900.000,00
		Pinjaman TKI	2003	10	608.635.312,46	16.496.364,54	100	608.635.312,46	16.496.364,54	625.131.677,00
		Pinjaman TKI	2004	9	14.000.000,00	-	100	14.000.000,00	-	14.000.000,00
		Pinjaman TKI	2005	8	97.284.332,00	-	100	97.284.332,00	-	97.284.332,00
		Sub Jumlah 8								**906.090.497,00**

9	Dinas Koperasi dan UKM	Piutang Koperasi	2001	12	67.500.000,00	-	100	67.500.000,00	-	67.500.000,00
		Piutang Koperasi	2002	11	43.550.000,00	-	100	43.550.000,00	-	43.550.000,00
		Piutang Koperasi	2003	10	223.250.000,00	-	100	223.250.000,00	-	223.250.000,00
		Piutang Koperasi	2004	9	39.500.000,00	4.500.000,00	100	39.500.000,00	4.500.000,00	44.000.000,00
		Piutang UKM	2004	9	63.500.800,00	-	100	63.500.800,00	-	63.500.800,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2005	8	73.540.200,00	8.859.800,00	100	73.540.200,00	8.859.800,00	82.400.000,00
		Piutang Koperasi	2005	8	23.000.000,00	700.000,00	100	23.000.000,00	700.000,00	23.700.000,00
		Piutang UKM	2005	8	47.489.350,00	-	100	47.489.350,00	-	47.489.350,00
		Piutang Koperasi	2006	7	27.665.000,00	1.900.000,00	100	27.665.000,00	1.900.000,00	29.565.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2006	7	-	1.200.000,00	100	-	1.200.000,00	1.200.000,00
		Piutang UKM	2006	7	59.489.633,00	-	100	59.489.633,00	-	59.489.633,00
		Piutang Koperasi	2007	6	12.500.000,00	-	100	12.500.000,00	-	12.500.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2007	6	14.500.000,00	300.000,00	100	14.500.000,00	300.000,00	14.800.000,00
		Piutang UKM (PAK)	2007	6	186.675.000,00	-	100	186.675.000,00	-	186.675.000,00
		Piutang UKM	2007	6	51.700.000,00	-	100	51.700.000,00	-	51.700.000,00
		Piutang Koperasi	2008	5	48.750.000,00	-	100	48.750.000,00	-	48.750.000,00
		Piutang UKM	2008	5	459.825.660,00	12.424.340,00	100	459.825.660,00	12.424.340,00	472.250.000,00
		Piutang Koperasi	2009	4	64.376.925,00	21.000.000,00	100	64.376.925,00	21.000.000,00	85.376.925,00
		Piutang UKM	2009	4	286.312.295,00	44.254.705,00	100	286.312.295,00	44.254.705,00	330.567.000,00
		Piutang Koperasi	2010	3	96.928.000,00	27.000.000,00	100	96.928.000,00	27.000.000,00	123.928.000,00
		Piutang UKM	2010	3	326.397.495,00	81.818.005,00	100	326.397.495,00	81.818.005,00	408.215.500,00
		Piutang Cukai	2011	2	273.948.000,00	-	50	136.974.000,00	-	136.974.000,00
		Piutang Koperasi	2013	0	670.000.000,00	-	0,50	3.350.000,00		3.350.000,00
		Piutang UKM	2013	0	935.000.000,00	-	0,50	4.675.000,00		4.675.000,00
		Sub Jumlah 9								**2.565.406.208,00**
10	Badan Perijinan	Piutang Retribusi Trayek	2012	1	300.000,00		10	30.000,00	-	30.000,00
		Sub Jumlah 10								**30.000,00**
		JUMLAH TOTAL								**7.997.040.598,06**

(d) Persediaan

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Persediaan	**41.271.161.121,10**	**16.192.463.377,23**

Jumlah persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp41.271.161.121,10. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel e.34 Persediaan

NO	URAIAN PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	279.311.133,10
2	Barang Cetakan	2.259.374.980,00
3	Materai	246.000,00
4	Alat Listrik & Elektronik	29.833.840,00
5	Peralatan Kebersihan	116.344.203,00
6	Cek Giro Bank	125.000,00

7	Bahan Kimia	466.593.480,00
8	Bibit Ternak	102.246.750,00
9	Obat-obatan	14.726.077.644,00
10	Linen	301.378.000,00
11	Bahan Hemodialisa	38.639.838,00
12	Radiologi	184.700.200,00
13	Bahan Makanan	15.731.403,00
14	Bibit Tanaman	270.000.000,00
15	Alat Pelindung Diri	25.502.400,00
16	Bahan Habis Pakai	49.482.250,00
17	BBM	2.970.000,00
18	Barang yang akan diserahkan ke masyarakat	22.402.604.000,00
JUMLAH		**41.271.161.121,10**

(e) Belanja Dibayar Di Muka

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Belanja Dibayar Di Muka	5.139.529.452,24	0,00

Jumlah belanja dibayar di muka per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.139.529.452,24. Jumlah tersebut terdiri dari: uang muka pembangunan gedung Diknas senilai Rp2.037.686.717,24 dan GDK senilai Rp3.101.842.735,00.

(2) Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	177.755.213.326,66	142.573.684.970,42
Jumlah	**177.755.213.326,66**	**142.573.684.970,42**

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp177.755.213.326,66 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagai berikut.

(a) Invetasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 adalah nihil karena tidak ada penempatan dana dalam bentuk investasi non permanen.

(b) Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 sebesar Rp177.755.213.326,66 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah yang terdiri dari :

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)

Investasi Permanen 177.755.213.326,66 142.573.684.970,42

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri dari :

Tabel e.35 Investasi Permanen

INVESTASI PERMANEN	Saldo 2012	Penambahan		Pengurangan		Saldo 2013
		Karena Penyertaan	Laba Tahun Berjalan/ koreksi	Koreksi	Rugi Tahun Berjalan	
PD BPR Bojonegoro	13.936.689.744,00	12.500.000.000,00	2.640.881.056,00	1.726.889.534,00		27.350.681.266,00
PD Apotik Sidowaras	563.711.419,19		93.753.592,50	169.516.943,70		487.948.067,99
PD Pasar Bojonegoro	26.518.862.580,93			1.149.439.158,94		25.369.423.421,99
PDAM Bojonegoro	167.905.000,00	6.888.970.619,00				7.056.875.619,00
PT Asri Dharma Sejahtera	2.000.000.000,00	8.000.000,00				2.008.000.000,00
PT Bank Jatim	75.072.943.267,30			785.267,30		75.072.158.000,00
PT Bojonegoro Bangun Sarana	16.091.682.885,00		15.788.239.536,24	2.257.455.826,57		29.622.466.594,68
BPR Jatim	500.000.000,00	2.500.000.000,00				3.000.000.000,00
PT, GDK	7.721.890.074,00		65.770.283,00			7.787.660.357,00
JUMLAH	**142.573.684.970,42**	**21.896.970.619,00**	**18.588.644.467,74**	**5.304.086.730,51**	**-**	**177.755.213.326,66**

(1)) PD BPR Bojonegoro

Penambahan investasi permanen sebesar Rp12.500.000.000,00 berasal dari penyertaan modal tahun 2013 sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro.Penambahan lainnya berasal dari laba ditahan selama tahun 2013, sedangkan pengurangan berasal dari laba tahun 2012 yang dibagikan pada tahun 2013. Penyertaan modal pada PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Kedua Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00.

(2)) PD Apotik Sidowaras

Penyertaan modal pada PD Apotik Sidowaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 04 Juli 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotik "SIDOWARAS". Penambahan lainnya berasal dari laba ditahan selama tahun 2013, sedangkan pengurangan berasal dari laba tahun 2012 yang dibagikan pada tahun 2013.

(3)) PD Pasar Bojonegoro

Penyertaan modal pada PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.Pengurangan penyertaan selama Tahun 2013 merupakan kerugian yang dialami selama tahun 2013.

(4)) PDAM Bojonegoro

Penambahan penyertaan modal pada tahun 2013 berasal dari aset tetap yang sudah ditentukan statusnya . Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro

Nomor 19 Tahun 1990 tanggal 29 Desember 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

(5)) PT Asri Dharma Sejahtera

Penyertaan modal pada PT Asri Dharma Sejahtera berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera.

(6)) PT Bank Jatim

Penyertaan modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

(7)) PT Bojonegoro Bangun Sarana

Penambahan lainnya berasal dari laba ditahan selama tahun 2013, sedangkan pengurangan berasal dari laba tahun 2012 yang dibagikan pada tahun 2013.

(8)) BPR Jatim

Penambahan Penyertaan pada BPR Jatim senilai Rp2.500.000.000,00 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro.

(9)) Griya Dharma Kusuma (GDK)

PT.Griya Dharma Kusuma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma. Penambahan lainnya berasal dari laba ditahan selama tahun 2013.

Dalam pencatatan dan pengakuan penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode biaya untuk PT.ADS, PT.Bank Jatim dan BPR Jatim sedangkan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Pasar Bojonegoro,PD PDAM, BPR Bojonegoro, PT Bangkit Bangun Sarana, Apotik Sidowaras dan PT.Griya Dharma Kusuma adalah lebih dari 50% sehingga menggunakan metode ekuitas.

(3) Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.880.056.024.794,28 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang terdiri dari

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Tanah	599.789.418.351,00	590.504.934.401,00
Peralatan dan Mesin	432.470.388.140,18	337.117.001.709,18
Gedung dan Bangunan	873.926.590.271,27	731.959.616.073,27
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.897.685.825.221,21	1.871.066.105.540,21
Aset Tetap Lainnya	52.834.828.262,86	36.987.313.952,86
Konstruksi dalam Pengerjaan	23.348.974.547,76	35.803.387.292,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00

Jumlah	**3.880.056.024.794,28**	**3.603.438.358.968,52**

Rincian mutasi tambah / kurang masing – masing aset tetap sebagai berikut :

Tabel e.36 Rincian Mutasi Tambah/Kurang Masing – masing Aset Tetap

ASET TETAP	Saldo 2012	Mutasi		Saldo 2013
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	590.504.934.401,00	9.284.483.950,00	-	599.789.418.351,00
Peralatan dan Mesin	337.117.001.709,18	99.495.237.500,00	(4.141.851.069,00)	432.470.388.140,18
Gedung dan Bangunan	731.959.616.073,27	172.459.901.652,00	(30.492.927.454,00)	873.926.590.271,27
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.871.066.105.540,21	79.772.317.403,00	(53.152.597.722,00)	1.897.685.825.221,21
Aset Tetap Lainnya	36.987.313.952,86	21.653.828.633,00	(5.806.314.323,00)	52.834.828.262,86
Konstruksi dalam Pengerjaan	35.803.387.292,00	23.348.974.547,76	(35.803.387.292,00)	23.348.974.547,76
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
JUMLAH	**3.603.438.358.968,52**	**406.014.743.685,76**	**(129.397.077.860,00)**	**3.880.056.024.794,28**

Penambahan aset tetap terdiri dari :

Tabel e.37 Penambahan Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Belanja Modal	314.959.216.181,00
2	Hibah dari Pihak Ketiga	851.702.630,00
3	Reklasifikasi dan Kapitalisasi	67.307.732.062,76
4	Penambahan Lain	22.896.092.812,00
JUMLAH		**406.014.743.685,76**

Penambahan Aset Tetap diuraikan sebagai berikut :
(a) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :

Tabel e.38 Belanja Modal

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	8.764.633.950,00
2	Peralatan dan Mesin	87.363.235.833,00
3	Gedung dan Bangunan	121.970.711.001,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.471.270.465,00
5	Aset Tetap Lainnya	21.389.364.932,00
	J U M L A H	**314.959.216.181,00**

(b) Hibah dari Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :

Tabel e.39 Hibah dari Pihak Ketiga

No.	Pihak Pemberi	SKPD Penerima	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro	Perlengkapan Kantor (LCD, Rak Buku, Mrja Rapat, meja Printer, Kursi Rapat, Kursi Lipat, Komputer, Printer, dll)	112.577.630,00

2	Ditjen Tanaman Pangan	Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro	Laptop, Handsprayer	66.375.000,00
3	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro	Sepeda Motor	30.000.000,00
4	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro	Pasar Ikan	642.750.000,00
JUMLAH				**851.702.630,00**

(c) Reklasifikasi dan Kapitalisasi Aset Tetap 2013 terdiri dari :

Tabel e.40 Reklasifikasi dan Kapitalisasi

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang / Instansi	Jumlah (Rp)
1	Tanah	Tanah Urug Kec. Gayam	10.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Pengadaan BLUD Akbid T.A. 2013	907.458.185,00
		Dinas Kesehatan	5.441.000,00
		Pengadaan BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo T.A. 2013	3.752.744.050,00
		RSUD Sosodoro	10.466.200,00
		Pakaian Tahan Api	296.400.000,00
		Kursi Tamu	5.500.000,00
		Selang Hydrant	59.730.000,00
		Bappeda	33.850.000,00
		Kec. Bojonegoro	739.000,00
		Dinas Pendapatan	5.550.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Sekolah	34.736.565.952,00
		Bangunan Gedung Akbid	1.696.857.640,00
		Gedung Bangunan	15.705.000,00
		Pengadaan BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo T.A. 2013	161.938.317,00
		Rehap Kamar Mandi Gedung Kantor, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan	28.089.975,00
		Bangunan Kantor, Kelurahan Jetak	230.822.000,00
		Pemasangan Pagar, Bag. Umum dan Keuangan	21.870.000,00
		Pemasangan Pagar, Kec. Kedungadem	24.798.500,00
		Konstruksi pembuat pakan ternak	219.043.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jaringan pipa gas RSUD Padangan	247.969.700,00
		Jaringan di Diskominfo	254.203.400,00
		Jaringan air kolam BBI	1.179.549.096,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung Bangunan Dinas Pendidikan, Griya Dharma Kusuma dan Bangunan SD,SMP SMA (yang menggunakan DAK)	23.348.974.547,76
6	Aset Tetap Lainnya	Pengadaan BLUD Akbid T.A. 2013	40.016.100,00
		Dinas Kesehatan	13.450.400,00
J U M L A H			**67.307.732.062,76**

(d) Penambahan lainnya atas aset tetap sebesar Rp22.896.092.812,00 terdiri atas :

Tabel e.41 Penambahan Lainnya

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang / Tahun Perolehan	Jumlah (Rp)
1	Tanah	Dana Blog grant, APBNP, Komite Sekolah & BOS	509.850.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Dana Blog grant, APBNP, Komite Sekolah & BOS	6.621.970.602,00
		Kurang Catat Kendaraan Dinas	223.200.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Dana Blog grant, APBNP, Komite Sekolah & BOS	10.784.777.907,00
		Bangunan Gedung Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan kab. Bojonegoro	122.400.000,00
		Bangunan Gedung Akbid	1.803.572.360,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Dana Blog grant, APBNP, Komite Sekolah & BOS	60.540.000,00
		Jalan Poros Kecamatan Jl. KH. Mansyur Tahun 2009	482.792.000,00
		Jalan Poros Kecamatan Jl. Sema Abdullah Tahun 2009	456.654.000,00
		Jalan Poros Kecamatan Jl. Kolonel Sugiono Tahun 2009	180.426.000,00
		Jalan Poros Kecamatan Jl. Kapten Sumitro Tahun 2009	249.212.000,00
		Perbaikan Longsoran Jalan Bojonegoro - Kunci Tahun 2009	174.555.000,00
		Jembatan Kasiman Tahun 2011	706.014.437,00
		Jembatan Hargomulyo 2011	309.131.305,00
5	Aset Tetap Lainnya	Dana Blog grant, APBNP, Komite Sekolah & BOS	210.997.201,00
J U M L A H			**22.896.092.812,00**

Pengurangan aset tetap sebesar Rp129.397.077.860,00 terdiri dari:

Tabel e.42 Pengurangan Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap	289.315.165,00
b.	Reklasifikasi	75.225.796.709,00
c.	Penghapusan	265.366.666,00
d.	Pengurangan Lain	53.616.599.320,00
JUMLAH		**129.397.077.860,00**

(a)Yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap, terdiri dari:

Tabel e.43 Pengurangan Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Sebagai Aset Tetap

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	Alat - alat kedokteran, dll	11.034.500,00	Kurang dari Rp. 300,000,- (RSUD Sosodoro Djatikoesoemo)
		Alat kedokteran umum	4.772.350,00	Kurang dari Rp. 300,000,- (RSUD Sumberjo)
		Mesin Band Saw dan kursi kerja	3.649.800,00	Kurang dari Rp. 300,000,- (Dinas Perhubungan)

		Selang Hydrant	1.188.000,00	Kurang dari Rp. 300,000,- (BPBD)
		Korden dan Baterai	92.189.955,00	Sekretariat Daerah
		Peralatan & perlengkapan dapur	15.192.460,00	Sekretariat DPRD
		korden	4.000.000,00	Kec. Kalitidu
		Kursi Rapat	85.500.000,00	Kurang dari Rp. 300,000,- Dinas Pertanian
		Korden	15.766.100,00	Dinas Perhutanan dan Perkebunan
		Hygrometer	297.000,00	Kurang dari Rp. 300,000,- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Korden	6.200.000,00	Kec. Sugihwaras
		Korden	6.000.000,00	BPMPD
		Lampu emergency	4.375.000,00	Kurang sari Rp. 300,000,- Kantor Satpol PP
		Pesawat Telepon	250.000,00	Kurang dari Rp. 300,000,- Kecamatan Bojonegoro
		Korden	14.400.000,00	Dinas Pariwisata
		Korden	7.500.000,00	Kec. Margomulyo
2	Aset Tetap Lainnya	Tanaman	3.000.000,00	Kec. Sugihwaras
		Tanaman	4.000.000,00	Kec. Ngraho
		Tanaman	10.000.000,00	BPMPD
JUMLAH			**289.315.165,00**	

(b) Pengurangan atas reklasifikasi aset tetap, terdiri dari:

Tabel e.44 Pengurangan dari Reklasifikasi Aset

No,	Nama Aset Tetap	Jenis Barang / Instansi	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	Dinas Pendidikan	844.194.390,00
		Dinas Kesehatan	29.155.400,00
		RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	1.903.427.305,00
		Badan Lingkungan Hidup	1.200.000,00
		Dinas Koperasi dan UKM	5.738.000,00
		Sekretariat Daerah	21.062.000,00
		BKD	100.000,00
		Inspektorat	27.500.000,00
		Kec, Bojonegoro	88.600.000,00
		Kec, Kanor	3.817.500,00
		Kec, Baureno	16.295.000,00
		Kec, Kepohbaru	47.135.000,00
		Kec, Kalitidu	40.290.000,00
		Kec, Ngambon	1.812.000,00
		Kec, Tambakrejo	9.150.000,00
		Kec, Temayang	2.440.000,00
		Kec, Sekar	230.000,00
		Dinas Kominfo	346.844.309,00
		Dinas Peternakan dan Perikanan	219.043.000,00
2	Gedung dan Bangunan	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	25.000.000,00
		RSUD Padangan	247.969.700,00

		Kec, Kanor	139.362.992,00
		Kec, Sekar	8.000.000,00
		Kec, Gayam	10.000.000,00
		Dinas Peternakan dan Perikanan	1.179.549.096,00
		Gedung SDSMP & SMA (yang menggunakan dana DAK)	8.232.645.000,00
		Gedung Dinas Pendidikan yang di rekonstruksi	109.000.000,00
		Gedung Dinas Pendidikan dan GDK	20.255.859.000,00
3	Jalan Jaringan dan Irigasi	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	10.466.200,00
		Dinas Pekerjaan Umum	24.936.002,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Bangunan Sekolah	34.434.364.652,00
		Bangunan Gedung Akbid	1.369.022.640,00
5	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	4.165.871,00
		Belanja BLUD AKBID	1.296.609.285,00
		Belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	3.914.682.367,00
		Pakaian Tahan Api	296.400.000,00
		Selang Hydrant	59.730.000,00
J U M L A H			**75.225.796.709,00**

(c) Pengurangan Aset Tetap dari penghapusan, terdiri dari:

Tabel e.45 Pengurangan dari Penghapusan Aset

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	Gedung SMAN 1 Kasiman	21.666.666,00
		Gedung BPMPD	243.700.000,00
J U M L A H			**265.366.666,00**

(d) Pengurangan Lain Aset Tetap, terdiri dari :

Tabel e.46 Pengurangan Lainnya atas Aset Tetap

No,	Nama Aset Tetap	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	Biaya umum Pengadaan Traktor	1.602.000,00
		Implant Kit	94.600.000,00
		Pengecatan	20.175.000,00
		Dobel Catat kendaraan dinas nopol S1044AP Kec Bojonegoro	108.000.000,00
		Dobel Catat kendaraan dinas nopol S1036AP Kec, Balen	50.000.000,00
		Dobel Catat Kendaraan Dinas sepeda motor A100	7.300.000,00
2	Jalan Jaringan dan Irigasi	Jalan Desa Lain-lain (milik Provinsi)	36.734.029.520,00
		Jalan Kabupaten Arteri (milik desa)	12.750.800.000,00
		Jembatan Beton Desa	100.000.000,00

		Jembatan Desa Lain-lain	3.532.366.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	Tanaman Pohon Perdu	217.726.800,00
J U M L A H			**53.616.599.320,00**

(4) Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 sebesar Rp50.622.820.757,98 terdiri dari :

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00
Aset Tidak Berwujud	2.120.616.900,00	1.427.190.400,00
Aset Lain-lain	48.499.013.857,98	45.878.803.192,98
Jumlah	**50.622.820.757,98**	**47.309.183.592,98**

Jumlah tersebut merupakan Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain yang terdiri dari :

Tabel e.47 Aset Lainnya

No	ASET LAINNYA	Saldo 2012	Mutasi		Saldo 2013
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	-	-	3.190.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	1.427.190.400,00	693.426.500,00	-	2.120.616.900,00
3	Aset tetap bangunan yang di rekonstruksi	638.955.000,00	109.000.000,00	556.500.000,00	191.455.000,00
4	Aset Rusak Berat	45.239.848.192,98	3.169.790.669,00	102.080.004,00	48.307.558.857,98
JUMLAH		**47.309.183.592,98**	**3.972.217.169,00**	**658.580.004,00**	**50.622.820.757,98**

(a) Tuntutan Ganti Rugi

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp3.190.000,00 tersebut terdiri dari :

Tabel e.48 Tuntutan Ganti Rugi

TGR	SALDO 31 DES 2012	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2013
- A.n. Rusman	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00
JUMLAH	**3.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.190.000,00**

(b) Aset Tidak Berwujud

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	2.120.616.900,00	1.427.190.400,00

Jumlah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.120.616.900,00 tersebut terdiri dari :

Tabel e.49 Penambahan Aset Tidak Berwujud

No	Aset Tidak Berwujud	Saldo 2012	Mutasi		Saldo 2013
			Penambahan	Pengurangan	

1	Dinas Kesehatan	6.900.000,00	46.690.000.,00	-	53.800.000,00
2	RSUD Dr R Sosodoro	342.999.400,00	-	-	342.999.400,00
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	78.500.000,00			78.500.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	212.592.000,00	46.938.000,00	-	259.530.000,00
5	Sekretariat Daerah (Bag Perekonomian)	69.640.000,00	-	-	69.640.000,00
6	Sekretariat Daerah (Bag Humas)	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
7	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)	-	51.850.000,00	-	51.850.000,00
8	Badan Perijinan	43.500.000,00	198.850.000,00	-	242.350.000,00
9	Sekretariat DPRD	49.500.000,00	46.837.500,00	-	96.337.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum	197.165.000,00			197.165.000,00
11	Rumah Sakit Sumberejo	171.389.000,00	92.400.000,00	-	263.789.000,00
12	Rumah Sakit Padangan	58.305.000,00	79.201.000,00	-	137.506.000,00
13	Dinas Pendapatan daerah	190.700.000,00	-	-	190.700.000,00
14	Dinas Pertanian	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
15	Dinas Perhubungan	-	60.335.000,00	-	60.335.000,00
16	BPKKD	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00
17	Dinas Pendapatan Daerah	-	52.615.000,00	-	52.615.000,00
JUMLAH		**1.427.190.400,00**	**693.426.500,00**	**-**	**2.120.616.900,00**

Rincian Aset Tidak Berwujud terdiri dari :

Tabel e.50 Jenis Aset Tidak Berwujud

NO.	NAMA SKPD	JENIS ASET TIDAK BERWUJUD	NILAI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Aplikasi Program Gizi	6.900.000,00
2		Aplikasi	6.900.000,00
3		Akbid	40.000.000,00
4	RSUD Dr R Sosodoro	Sofware Farmasi dan Laboratorium	90.000.000,00
5		Software jasa administrasi keuangan	159.999.400,00
6		SIM Rumah Sakit	93.000.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Pendukung Surat	78.500.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software Redesign portal website bojonegorokab.go.id	69.550.000,00
9		Manajemen Software Kantor Maya sertaNetwork Monitoring VMWare	143.042.000,00
10		Software Security	46.938.000,00
11	Sekretariat Daerah	SIMPEG	24.640.000,00
12		Sistem Manajemen Surat	45.000.000,00
13		Humas	5.000.000,00

14		Ortala	51.850.000,00
15	Badan Perijinan	Aplikasi Sistem	43.500.000,00
16		Software Aplikasi	198.850.000,00
17	Sekretariat DPRD	Aplikasi Perjalanan Dinas DPRD	49.500.000,00
18		Software Aplikasi	46.837.500,00
19	Dinas Pekerjaan Umum	Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	197.165.000,00
20	Rumah Sakit Sumberejo	SIM Rumah Sakit	166.439.000,00
21		SIM Rumah Sakit	4.950.000,00
22		SIM RS Lanjutan	92.400.000,00
23	Rumah Sakit Padangan	SIM Rumah Sakit	58.305.000,00
24		Softeare Aplikasi Hospital System & Aplikasi Instalasi Penunjang	79.201.000,00
25	Dinas Pendapatan daerah	SIPADU BPHTB	94.700.000,00
26		Software Oracle	96.000.000,00
27	Dinas Pertanian	Website www.pertanianbojonegoro.net	6.000.000,00
28		Web. Design	9.240.000,00
29		Software Mapinfo 12	43.375.000,00
30	Dinas Perhubungan	Software Aplikasi	60.335.000,00
31	BPKKD	Sistem Operasi Server	12.500.000,00
JUMLAH TOTAL			**2.120.616.900,00**

(c) Aset Tetap Bangunan Gedung Yang di Rekonstruksi :

	Tahun 2013 (Rp)	**Tahun 2012 (Rp)**
Bangunan gedung yang direkonstruksi	191.455.000,00	638.955.000,00

Penambahan bangunan yang direkonstruksi selama tahun 2013 nihil sedangkan pengurangan sebesar Rp556.500.000,00 merupakan penghapusan aset bangunan gedung BPP Plesungan Kecamatan Kapas Rp84.000.000,00 dan Gedung BPP Brenggolo Kec.Kalitidu Rp112.500.000,00 serta bangunan gedung Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Rp360.000.000,00 sebagaimana SK Bupati Nomor: 188/KEP/412.11/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

Saldo akhir senilai Rp191.455.000,00 merupakan bangunan gedung Dinas Koperasi dan UKM yang bangunannya sudah direkonstruksi (bangunan lama dirubuhkan dan dibangun kembali) namun belum diikuti proses penghapusan senilai Rp. 82.455.000,00 serta bangunan gedung diknas yang sudah dirobohkan tetapi belum diikuti proses penghapusan senilai Rp 109.000.000,00

(d) Aset dengan kondisi rusak berat :

	Tahun 2013 (Rp)	**Tahun 2012 (Rp)**
Bangunan dengan kondisi rusak berat	48.307.558.857,98	45.239.848.192,98

Tabel e.51 Mutasi Aset dengan Kondisi Rusak Berat

ASET LAIN-LAIN	SALDO 31 DES 2012	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2013
Bangunan Rusak Berat	45.239.848.192,98	3.169.790.669,00	102.080.004,00	48.307.558.857,98
JUMLAH	**45.239.848.192,98**	**3.169.790.669,00**	**102.080.004,00**	**48.307.558.857,98**

Penambahan aset dengan kondisi rusak berat senilai Rp3.169.790.669,00 merupakan penambahan rusak selama tahun 2013, sedangkan pengurangan senilai Rp102.080.000,00 merupakan aset rusak yang masih bisa dimanfaatkan kembali setelah dilakukan pemeliharaan.

Sebagai tambahan informasi, terdapat aset APBN pada beberapa instansi namun belum bisa diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena masih menunggu proses hibah selesai, seperti pada RSUD Sumberejo dan RSUD Padangan.

b) KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.113.178.845,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah nihil.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.113.178.845,00 yang terdiri dari :

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Utang Perhit.Pihak Ketiga	33.209.940,00	33.209.940,00
Bag.Lancar Utang Jk Panjang	0,00	0,00
Utang Jk Pendek Lainnya	2.079.968.905,00	6.785.177.190,00
Jumlah	**2.113.178.845,00**	**6.818.387.130,00**

Jumlah tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari :

Tabel e.52 Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN	SALDO 31 DES 2012	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2013
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	**33.209.940,00**	**0,00**	**0,00**	**33.209.940,00**
Bag. Lancar Utang Jk Panjang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Utang PT Bank Jatim	0,00	0,00	0,00	0,00
- Utang IBRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jk Pendek Lainnya	**6.785.177.190,00**	**2.069.968.905,00**	**6.775.177.190,00**	**2.079.968.905,00**
- Utang Jasa Pelayanan	5.033.944.828,00	781.475.602,00	5.033.944.828,00	781.475.602,00
- Utang Obat	1.445.519.188,00	1.040.974.823,07	1.445.519.188,00	1.040.974.823,07
- Utang Pajak	222.446.509,00	144.215.482,93	222.446.509,00	144.215.482,93
- Utang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Utang Usaha	73.266.665,00	103.302.997,00	73.266.665,00	103.302.997,00

KEWAJIBAN	SALDO 31 DES 2012	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2013
- Utang pengembalian jasa giro BLUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
JUMLAH	**6.818.387.130,00**	**2.069.968.905,00**	**6.775.177.190,00**	**2.113.178.845,00**

(a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Saldo utang perhitungan fihak ketiga Rp33.209.940,00 terdiri dari sisa utang atas pemberlakuan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang larangan pemungutan leges/biaya administrasi atau biaya lain yang disamakan yang diterima tahun 2011 dan kelebihan pemungutan taperum tahun 2011 Rp140,00.

(b) Utang Jangka Pendek Lainnya

Penambahan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.069.968.905,00 berasal dari utang RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan RSUD Sumberrejo yang terdiri dari utang pembelian obat Rp1.040.974.823,07, utang jasa pelayanan Rp781.475.602,00 terdiri atas utang jasa pelayanan RSUD Sumberrejo Rp51.203.562,00, hutang jasa pelayanan RSUD Padangan Rp157.953.000,00 dan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sebesar Rp572.319.040,00, utang pajak atas pembelian obat tahun 2013 Rp144.215.482,93, kekurangan penghitungan utang pengembalian jasa giro RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp10.000.000,00 dan Utang usaha yang terdiri dari telepon Rp10.034.977,00 listrik Rp90.569.720,00 dan Air Rp2.698.300,00. Sedangkan pengurangan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp6.808.387.130,00 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 adalah nihil .

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Utang Jk Panjang Lainnya	0,00	0,00

c) EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan selisih antara total Aset dengan total Utang. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.569.802.150.747,6 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

(1) EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 sebesar Rp461.376.091.868,68 terdiri dari :

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Ekuitas Dana Lancar	461.376.091.868,68	565.274.344.576,17

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.53 Mutasi Ekuitas Dana Lancar

No	Ekuitas Dana Lancar	Saldo 2012	Mutasi		Saldo 2013
			Penambahan	Pengurangan	
1	SiLPA	386.607.524.376,17	2.036.225.811.128,30	2.068.951.695.583,97	353.881.639.920,50
2	Cadangan Piutang	169.251.243.421,14	94.459.440.442,33	195.407.424.131,39	68.303.259.732,08
3	Cadangan Persediaan	16.192.463.377,23	41.415.551.883,10	16.053.819.055,23	41.554.196.205,10
4	Dana Utk Utang Jk Pendek	(6.785.177.190,00)	(2.069.968.905,00)	(6.775.177.190,00)	(2.079.968.905,00)
5	Pendapatan yang ditangguhkan	8.290.591,63	0,00	8.290.591,63	0,00
JUMLAH		**565.274.344.576,17**	**2.170.030.834.548,73**	**2.273.646.052.172,22**	**461.659.126.952,68**

Jumlah saldo akhir EDL-Silpa tahun 2013 sebesar Rp353.881.639.920,50 berasal dari penambahan selama tahun 2013 senilai Rp2.036.225.811.128,30 yang berasal dari semua penerimaan baik melalui kas daerah maupun melalui Kas BLUD. Sedangkan pengurangannya senilai Rp2.068.951.695.583,97 merupakan pengeluaran selama tahun 2013 baik yang melalui kas daerah maupun kas BLUD.

(2) EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Diinvestasikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.108.426.058.878,92 yang terdiri dari :

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Ekuitas Dana Investasi	4.108.426.058.878,92	3.793.321.227.531,92

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah investasi permanen ditambah aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan hutang jangka panjang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.54 Mutasi Ekuitas Dana Diinvestasikan

Ekuitas dana Investasi	Saldo 2012	Mutasi		Saldo 2013
		Penambahan	Pengurangan	
Diinv.dlm Investasi Jk Panjang	142.573.684.970,42	35.173.528.356,24	-	177.747.213.326,66
Diinv.dlm Aset Tetap	3.603.438.358.968,52	406.014.743.685,76	129.397.077.860,00	3.880.056.024.794,28
Diinv. Dlm Aset Lainnya	47.309.183.592,98	3.972.217.169,00	658.580.004,00	50.622.820.757,98
JUMLAH	**3.793.321.227.531,92**	**445.160.489.211,00**	**130.055.657.864,00**	**4.108.426.058.878,92**

3) LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2013 adalah Rp305.481.275.616,59. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp1.956.998.638.765,78 dikurangi dengan arus keluar kas Rp1.651.517.363.149,19.

	Tahun 2013	Tahun 2012

	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	1.956.998.638.765,78	1.805.245.196.240,89
Arus Kas Keluar	1.651.517.363.149,19	1.393.332.593.265,77
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	305.481.275.616,59	411.912.602.975,12

Arus Kas Masuk sebesar Rp1.956.998.638.765,78 terdiri dari :

Tabel e.55 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2013 (Rp)	2012 (Rp)
1	Pajak Daerah	58.309.466.700,77	26.971.503.727,39
2	Retribusi Daerah	38.127.664.113,68	38.884.338.966,94
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.802.382.867,68	11.262.128.640,72
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	37.177.013.431,65	25.987.273.939,84
5	Dana Bagi Hasil Pajak	125.868.671.185,00	122.546.393.912,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	427.288.172.193,00	462.104.911.445,00
7	Dana Alokasi Umum	876.021.914.000,00	785.584.826.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	46.545.623.000,00	68.347.170.000,00
9	Dana Penyesuaian	236.525.556.000,00	182.173.367.391,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	71.447.956.302,00	55.124.295.482,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	66.263.972,00	25.286.736,00
12	Dana Darurat	898.000.000,00	
13	Pendapatan Lainnya	23.919.955.000,00	26.233.700.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**1.956.998.638.765,78**	**1.805.245.196.240,89**

Apabila dibandingkan dengan realisasi LRA pada akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan dengan nilai total sebesar Rp104.526.643.950,07 maka ada selisih sebesar Rp67.349.630.518,42 yang merupakan pendapatan BLUD yang tidak disetorkan ke kas daerah (swakelola) dikeluarkan dari LAK konsolidasian.

Tabel e.56 Penjelasan Selisih Akun Pendapatan LRA dan LAK

Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
Lain-lain PAD yang dipisahkan	104.526.643.950,07	37.177.013.431,65	67.349.630.518,42	Rp25.424.000 ,00 penerimaan Investasi aset non keuangan sisanya BLUD

Arus Kas Keluar sebesar Rp1.651.517.363.149,19 terdiri dari :

Tabel e.57 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2013 (Rp)	2012 (Rp)
1	Belanja Pegawai	905.438.199.401,00	828.152.908.405,00
2	Belanja Barang Jasa	536.547.064.379,66	333.719.679.339,00
3	Belanja Bunga	-	1.369.593.863,23
4	Belanja Subsidi	209.000.000,00	209.000.000,00
5	Belanja Hibah	27.389.868.540,00	53.520.350.992,00
6	Belanja Bantuan Sosial	19.533.615.000,00	43.732.354.579,00
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.076.494.800,00	995.595.400,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	160.146.928.336,91	129.264.521.871,71

9	Belanja Tidak Terduga	1.176.192.691,62	2.368.588.815,83
Jumlah Arus Kas		**1.651.517.363.149,19**	**1.393.332.593.265,77**

Apabila dibandingkan dengan realisasi LRA Tahun 2013 nilai total belanja setelah dikurangi dengan belanja modal adalah Rp1.718.492.902.902,97 sehingga ada selisih sebesar Rp66.975.539.753,78. Selisih tersebut merupakan belanja BLUD yang dikeluarkan dari LAK konsolidasian, yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp32.111.123.641,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp34.864.416.112,78 yang keluarnya tidak melalui SP2D.

Tabel e.58 Penjelasan Selisih Akun LRA dan LAK

No	Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Belanja Pegawai	937.549.323.042,00	905.438.199.401,00	32.111.123.641,00	BLUD
2	Belanja Barang dan Jasa	571.411.480.492,44	536.547.064.379,66	34.864.416.112,78	BLUD
3	Subsidi	209.000.000,00	209.000.000,00	-	
4	Hibah	27.389.868.540,00	27.389.868.540,00	-	
5	Bantuan Sosial	19.533.615.000,00	19.533.615.000,00	-	
6	Belanja Bagi Hasil	1.076.494.800,00	1.076.494.800,00	-	
7	Belanja Bantuan Keuangan	160.146.928.336,91	160.146.928.336,91	-	
8	Belanja Tak Terduga	1.176.192.691,62	1.176.192.691,62	-	
JUMLAH		**1.718.492.902.902,97**	**1.651.517.363.149,19**	**66.975.539.753,78**	

b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Aktivitas Investasi Non Keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2013 adalah (Rp.310.389.177.029,00). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi non keuangan.

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Arus Kas Masuk	25.424.000,00	15.836.000,00
Arus Kas Keluar	310.414.601.029,00	242.872.572.689,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(310.389.177.029,00)	(242.856.736.689,00)

Arus Kas Masuk sebesar Rp25.424.000,00 merupakan penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai .

Tabel e.59 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

No	Uraian	2013 (Rp)	2012 (Rp)
1	Kontribusi Pengelolaan Sumur Minyak Tua	0,00	1.500.000,00
2	Pendapatan Penjualan atas aset lainnya (penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai)	25.424.000,00	14.336.000,00

Jumlah Arus Kas Masuk	**25.424.000,00**	**15.836.000,00**

Arus Kas Keluar sebesar Rp301.414.601.029,00 terdiri dari :

Tabel e.60 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

No	Uraian	2013 (Rp)	2012 (Rp)
1	Belanja Tanah	8.764.633.950,00	770.860.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	87.363.235.833,00	71.473.576.670,00
3	Belanja Bangunan dan Gedung	121.970.711.001,00	121.947.016.083,00
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	75.471.270.465,00	47.145.799.246,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.176.673.280,00	1.058.670.190,00
6	Belanja Aset Lainnya	668.076.500,00	476.650.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**310.414.601.029,00**	**242.872.572.689,00**

Apabila dibandingkan dengan realisasi LRA Belanja Modal terealisasi sebesar Rp315.627.292.681,00 ada selisih senilai Rp5.212.691.652,00 yang merupakan Belanja Modal BLUD yang dikeluarkan dari LAK konsolidasian. Pada tahun 2013 Belanja Modal yang keluarnya tidak melalui SP2D dianggarkan melalui Belanja Aset Tetap Lainnya yang selanjutnya akan disesuaikan melalui jurnal koreksi untuk tiap jenis aset.

Tabel e.61 Penjelasan Selisih Akun Belanja Modal pada LRA dan LAK

No	Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp,)	Selisih (Rp,)	Ket
1	Tanah	8.764.633.950,00	8.764.633.950,00	-	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	87.363.235.833,00	87.363.235.833,00	-	
3	Belanja Bangunan dan Gedung	121.970.711.001,00	121.970.711.001,00	-	
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	75.471.270.465,00	75.471.270.465,00	-	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	21.389.364.932,00	16.176.673.280,00	5.212.691.652,00	BLUD
6	Belanja Aset Lainnya	668.076.500,00	668.076.500,00	-	
JUMLAH		**315.627.292.681,00**	**310.414.601.029,00**	**5.212.691.652,00**	

c) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Pada tahun anggaran 2013, jumlah total arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah (Rp22.953.958.155,90). Jumlah total tersebut didapat dari Arus kas masuk Rp11.877.541.844,10 dikurangi Arus kas keluar Rp34.831.500.000,00.

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Arus Kas Masuk	11.877.541.844,10	12.933.088.762,00

Arus Kas Keluar	34.831.500.000,00	112.780.623.887,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(22.953.958.155,90)	(99.847.535.125,28)

Arus Kas Masuk sebesar Rp11.877.541.844,10 terdiri dari :

Tabel e.62 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Penerimaan kembali pinjaman	11.877.541.844,10	12.933.088.762,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**11.877.541.844,10**	**12.933.088.762,00**

Arus Kas Keluar sebesar Rp34.831.500.000,00 terdiri dari :

Tabel e.63 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	59.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	-	34.998.123.887,28
Pemberian Pinjaman Daerah	19.831.500.000,00	18.282.500.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**34.831.500.000,00**	**112.780.623.887,28**

d) Arus Kas Aktivitas Non Anggaran

Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah.

Pada TA 2013, jumlah total Arus Kas Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp0,00. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp143.491.223.821,50 dikurangi Arus Kas Keluar Rp143.491.223.821,50.

	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Arus Kas Masuk	143.491.223.821,50	147.950.228.365,00
Arus Kas Keluar	143.491.223.821,50	147.894.883.751,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	0,00	55.344.614,00

Aktivitas Non Anggaran tahun 2013 terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pajak selama tahun 2013, titipan pihak ketiga.

f. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1) Kondisi Geografis

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah provinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 1,2 juta lebih pada tahun 2004 dengan luas wilayah lebih dari 2 ribu km^2 , yang terletak diantara 111^o 25’ dan 112^0 09’ bujur timur dan 6^o 59’ dan 7^o 37’ lintang selatan. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Gunung Kramat dan Gunung Gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian di bawah 25 m lebih, selebihnya 18,71% berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas kemiringan 2-14,99% (36,16%) dan sisanya (8,74%) kemiringannya di atas 15%. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,14% merupakan Hutan Negara, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah tercatat sekitar 32,58%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

2) Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro

Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut.

- Utara berbatasan dengan Kabupaten/kota Tuban;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten/kota Lamongan;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten/kota Madiun, Kabupaten/kota Nganjuk dan Kabupaten/kota Jombang;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten/kota Ngawi dan Kabupaten/kota Blora (Jawa Tengah).

3) Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, 430 desa atau sekitar 1.327 dusun/lingkungan yang terdiri dari 1.971 RW dan 7.458 RT. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, dengan luas sawah 71,44 ribu hektar. Tanaman utamanya adalah padi sekitar 110,258 ribu hektar dan lainnya digunakan sebagai lahan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tembakau pada musim kemarau.

4) Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi Tahun Berjalan

Pada tahun 2013 tidak ada pemekaran maupun penggabungan entitas akuntansi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo serta AKBID yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan. Selaku BLUD AKBID dan RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor: 188/412/KEP/412.12/2009 tanggal 28 November 2009, sedangkan AKBID ditentukan sebagai BLU sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188/314/Kep/412.11/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh pada unit pelaksana teknis daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Di samping itu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perusahaan Daerah namun tidak termasuk dalam entitas akuntansi, yaitu:

a) Bidang Perbankan:
   PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ;
b) Bidang Konstruksi:
   PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) ;
c) Bidang Jasa lainnya:
   (1) PDAM Kab. Bojonegoro;
   (2) PD Pasar Kab. Bojonegoro;
   (3) PT. Griya Dharma Kusuma
d) Bidang Farmasi:
   PD Apotik Sidowaras
e) Bidang Pertambangan:
   PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS).

5) Lain-Lain

a) Bahwa, pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan untuk Tanaman Tembakau, sebagaimana DPA TA 2009 dengan nilai proyek sebesar **Rp2.739.870.000,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang dibebankan pada dana APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009, dengan perincian :
   (1) Pengadaan pupuk NPK sebanyak 180.000 kg, dengan harga Rp10.855/kg = Rp1.953.900.000,-
   (2) Pengadaan pupuk ZK sebanyak 30.00 kg dengan harga Rp13.750/kg = Rp412.500.000,-

(3) Pengadaan alat topping sebanyak 3000 liter dengan harga Rp74.930/liter = Rp224.790.000,-
(4) Insektisida sebanyak 300 liter dengan harga Rp247.800/liter = Rp148.680.000,-

b) Pengadaan Pupuk :

(1) Proses Pengumuman Lelang :

Bahwa, dalam pengadaan pupuk pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan diawali dengan pelaksanaan pengumuman tender/lelang pada Media Indonesia. Dari pelaksanaan Pengumuman tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2009 di Bojonegoro Nomor 03/R/XVII.JATIM/02/2010 Tanggal 04 Pebruari 2010, pada halaman 21 Angka 5, prinsipnya menyatakan:

(a) Telah terjadi kerugian daerah sebesar Rp3.399.795,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atas biaya pengumuman lelang fiktif ;
(b) Tidak didapat harga yang kompetitif dan kualitas terbaik atas lelang yang dilakukan;
(c) Tertutupnya peluang penyedia barang/jasa lain dalam mengikuti lelang.

(2) Pelaksanaan Pekerjaan :

(a) Bahwa, pada pelaksanaan tender/lelang atas pengadaan pupuk pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro diperoleh pemenang tender/lelang yaitu PT.Arthesis Sakti Persada, dan dilakukan perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009, tanggal 4 Mei 2009, dan pemenang tender/lelang mengirim pupuk jenis NPK (granule).
(b) Bahwa, jadwal pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan obat-obatan pertanian/perkebunan (pengadaan paket pupuk) tersebut, dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Pesanan (SP) pada tanggal **4 Mei 2009** dan penyerahan hasil pekerjaan dari PT.ARTHESIS SAKTI PERSADA (**PT.Arthesis Sakti Persada**) kepada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro (**Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro**), paling lambat 50 hari kalender, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK), yaitu tanggal **22 Juni 2009** (Pasal 7 Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);
(c) Bahwa, pengiriman barang berupa Bahan obat-obatan pertanian/perkebunan (pengadaan paket pupuk) tersebut oleh **PT.Arthesis Sakti Persada** kepada **Tergugat**, sesuai titik bagi yaitu di rumah/gudang ketua kelompok tani yang bersangkutan, sesuai lokasi pengiriman (***vide***, Pasal 18 Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);
(d) Bahwa, terhadap barang yang dikirim harus melalui proses pemeriksaan dan Pengujian, yang akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro. Khusus untuk barang berupa **pupuk NPK 14:10:6, dilakukan uji laboratorium** di laboratorium pengujian yang telah disepakati kedua belah pihak (***vide***, Pasal 19, Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor : 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);
(e) Bahwa, cara pembayaran Harga Borongan dilakukan apabila **pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 %**, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA (**PT.Arthesis Sakti Persada**) dibayar 100 % atau sebesar **Rp2.739.870.00,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan syarat bahwa PIHAK KEDUA

(**PT.Arthesis Sakti Persada**) memberikan Jaminan Pemeliharaan 5% atau sebesar Rp136.993.500,-, (***vide***, Pasal 22 ayat (2), Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor : 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);

(f) Bahwa, *pada tanggal 5 Mei 2009, PT.Arthesis Sakti Persada telah mengirim surat kepada* ***Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro*** *yang berisi pemberitahuan jika pekerjaan pengadaan barang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2009. Dan sejak saat itu PT.Arthesis Sakti Persada telah mendistribusikan barang berupa pupuk NPK, Pupuk ZK, obat topping dan insektisida kepada 31 kelompok tani yang ditunjuk dan* ***telah diterima dengan baik****,* namun demikian **Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro** tidak pernah menerima surat tanggal 5 Mei 2009 dan tanggal 1 Juni 2009 dari PT.Arthesis Sakti Persada.

(g) Bahwa, penyerahan pekerjaan pengadaan barang berupa pupuk NPK, Pupuk ZK, obat topping dan insektisida, oleh PT.Arthesis Sakti Persada kepada **Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro** dilaksanakan setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro (vide, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 19, Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009), bukan kepada kelompok tani.

(h) Bahwa, berdasarkan informasi secara lisan dari PT.Arthesis Sakti Persada kepada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro tentang telah dilaksanakan dropping pupuk NPK pada Kelompok Tani, maka Tim Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dan petugas PT.Arthesis Sakti Persada (Sdr. SOEMOEDJI) pada tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009, dilakukan pemeriksaan dan mengambil sampel pupuk NPK 14,10,6, serta telah dilakukan uji laboratorium yaitu pada Laboratorium UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Laboratorium PT.SUCOFINDO Surabaya.

(i) Dari hasil uji kedua laboratorium tersebut **diperoleh hasil dengan kadar N,P,K yang jauh lebih rendah dibanding spesifikasi yang telah ditetapkan,** sebagaimana tabel berikut :

Tabel f.1 Kadar Pupuk NPK

No.	PT. ARTHESIS SAKTI PERSADA		Peraturan Menter PerindustrianNomor: 19/M-IND/PER/2/2009
	Sucofindo Surabaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur	
1	N = 1.09 % - 4,14 %	N = 4,53 %,	N minimal 14 %
2	P = 0.86 % - 4,97 %	P = 5,62 %,	P minimal 10 %
3	K = 0.05 % - 0,69 %	K = 2,47 %	K minimal 6 %

Hasil uji dari Laboratorium UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan *Analysis.*

(j) Bahwa, atas dasar dari hasil uji dari kedua laboratorium tersebut di atas, dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang tanggal 9 Juli 2009, yang pada prinsipnya menolak barang berupa pupuk NPK karena tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2009, PT.Arthesis Sakti Persada (rekanan) menyampaikan permohonan serah terima barang dan pembayaran termyn sebesar Rp.2.739.870.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) surat terlampir;

(k) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009 Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dalam suratnya Nomor: 522/927/412.37/2007 menyatakan Pemutusan Kontrak Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009 tanggal 4 Mei 2009;

(l) Pemutusan Kontrak Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009 tanggal 4 Mei 2009 tersebut, adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan mengikat karena hingga saat ini :

(1)) Belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh pembuatnya dalam hal ini Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;

(2)) Belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh atasan Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; dan

(3)) Belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.

c) Gugatan atas Pengadaan Pupuk :

Terhadap Pemutusan Kontrak oleh Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro, Nomor : 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009 tanggal 4 Mei 2009, telah dilakukan gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, oleh PT.Arthesis Sakti Persada, dan atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :

(1) Menyatakan perjanjian kontrak Nomor: 521/2.29/KPA. SDM/L/412.37/2009, tanggal 4 Mei 2009 adalah sah dan mengikat para pihak;
(2) Menyatakan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, sudah 100% dan telah sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan;
(3) Menyatakan perbuatan para Tergugat memutus kontrak secara sepihak tidak prosedural dengan i'tikat tidak melaksanakan pembayaran termyn atas pupuk NPK, Obat Topping dan Insektisida adalah perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
(4) Menghukum para Tergugat untuk membayar termyn pengadaan barang kepada Penggugat Rp2.739.870.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian :
   - Pembayaran pengadaan pupuk NPK sebanyak 180.000 kg dengan harga Rp10.855/ kg = Rp1.953.900.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
   - Pembayaran pengadaan pupuk ZK sebanyak 30.000 kg dengan harga Rp13.750/kg = Rp412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
   - Pembayaran pengadaan obat Topping sebanyak 3.000 liter dengan harga Rp74.930/liter = Rp224.790.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
   - Pembayaran pengadaan Insektisida sebanyak 300 liter dengan harga Rp247.800/ liter = Rp148.680.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
(5) Menghukum para Tergugat membayar bunga bank sebanyak **1,6% x Rp2.739.870.000,-** setiap bulannya terhitung sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai putusan ini dilaksanakan ;

d) Perkembangan Perkara Pupuk :

Bahwa pupuk NPK Garuda Mas yang diproduksi oleh PT.Garuda Sentosa Lestari Gresik (Direktur a.n MUJIB), yang mana pupuk tersebut merupakan salah satu jenis barang yang dipesan dan dikirim oleh rekanan (PT.Arthesis Sakti Persada) adalah pupuk ilegal, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 579/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 23 Desember 2003, yang pada amar putusannya menyatakan, "*bahwa terdakwa MUJIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana* ***DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL****"* .

e) Pada tanggal 30 Mei 2013, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui kuasanya telah mendaftarkan Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2010 nomor : 1974K/PDT/2010. Dalam perkara antara Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Cq. Kepala Dishutbun Kabupaten Bojonegoro Cs sebagai para pemohon peninjauan kembali melawan PT. Arthesis Sakti Persada Malang sebagai termohon peninjauan kembali.

g. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama satu periode, untuk tahun anggaran 2013. Informasi yang di sajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif sehingga mudah untuk dipahami.

Laporan Keuangan yang disusun telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistematika penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana sistematika penulisan CaLK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yaang terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Demikian semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2013 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

Bojonegoro, 20 Agustus 2014
Bupati Bojonegoro

ttd

H. SUYOTO